



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 77-03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 160-02-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 191-05-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 179-04-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 56-14-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 03-18/PHPU-DPD /XVII/2019**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

ACARA

**PEMERIKSAAN PERSIDANGAN MEMERIKSA JAWABAN
TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT DAN/ATAU
KETERANGAN BAWASLU, DAN PENGESAHAN ALAT BUKTI**

JAKARTA

JUMAT, 18 JULI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 77-03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 160-02-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 191-05-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 179-04-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 56-14-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 03-18//PHPU-DPD /XVII/2019

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Provinsi Nusa Tenggara Barat.

PEMOHON

1. Partai Bulan Bintang (Perkara Nomor 94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Perkara Nomor 77-03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
3. Partai Gerakan Indonesia Raya (Perkara Nomor 160-02-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
4. Partai Nasional Demokrat (Perkara Nomor 191-05-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
5. Partai Golongan Karya (Perkara Nomor 179-04-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
6. Partai Demokrat (Perkara Nomor 56-14-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
7. Farouk Muhammad (Perkara Nomor 03-18/PHPU.DPD/XVII/2019)

ACARA

Pemeriksaan Persidangan Memeriksa Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan/atau Keterangan Bawaslu dan Pengesahan Alat Bukti

Kamis, 18 Juli 2019, Pukul 13.38-16.55 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Pan M. Faiz

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Gatot Priadi
2. Ngurah Gde Juan

B. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 77-03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Imam Munandar
2. M. Hasan Muaziz

C. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Aperdi Situmorang
2. Ucok Edison Marpaung

D. Pemohon Perkara Nomor 77-03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Abdullah

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 77-03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Ace Kurnia
2. Ridho Hidayat

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 160-02-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Alex Candra
2. Munathsir
3. Desmihardi

G. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 160-02-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Dedy Mulyana
2. KM. Ibnu Shina Zaenudin

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 191-05-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Rahmat Taufit
2. Y. Sandratius Ama Reko

I. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 191-05-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 56-14-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Dipo Lukmanul Akbar
2. Miftakhul Huda

J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 179-04-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Hendri Napitupulu

K. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 179-04-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

M. Ridwan Saleh

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 179-04-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Andi Muhammad Yusuf
2. Surya Imam Wahyudi
3. RA. Shanti Dewi Mulyaharjani

M. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 56-14-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Yandri Sudarso
2. Dimaz Elroy

N. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 03-18/PHPU-DPD/XVII/2019:

1. Kurniawan
2. Alungsyah
3. Happy Hayati Helmi

O. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 03-18/PHPU-DPD/XVII/2019:

1. Hendra Parulian Hutasoit
2. Rio Rachmat Effendi

P. Pihak Terkait Perkara Nomor 03-18/PHPU-DPD/XVII/2019:

Evi Apita Maya

Q. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 03-18/PHPU-DPD/XVII/2019:

1. Yudian Sastrawan
2. D. A. Malik
3. Wahyudin
4. Desmihardi
5. Alex Candra

R. Termohon:

1. Ilham Saputra (KPU RI)
2. Yan Marli (KPU NTB)
3. Zuriati (KPU NTB)

S. Bawaslu NTB:

1. Muhammad Khuwailid
2. Umar Ahmad Seth
3. Suhardi

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.38 WIB

1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sidang saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. selamat siang, om swastiastu, salam sejahtera. Kita akan lanjutkan persidangan dalam rangka me ... mendengar keterangan ... jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu, serta pengesahan bukti-buktinya. Tadi saya ... kita ... kita harus segera mulai walaupun mungkin beberapa pihak belum datang sebagaimana biasa kita nanti kalau belum datang kita loncati, yang penting kesempatannya tidak hilang. Karena kalau sudah hampir 15 menit kita menunggu biar kita bisa memanfaatkan waktu secara efisien.

Baik ke ... saya mulai dengan memperkenalkan ... meminta perkenalan terlebih dahulu dari Perkara Nomor 94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Bulan Bintang siapa yang hadir? Ya, silakan Bapak!

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATOT PRIADI

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Dari Partai Bulan Bintang yang hadir kuasa Gatot Priadi dan Juan.

3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, Kuasa ya. Perkara Nomor 77-03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, silakan ya!

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77-03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara 77-03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 PDI Perjuangan diwakili oleh Ridho Hidayat ada di belakang saya dan hadir pula Prinsipal Pak Abdullah, dan kemudian saya sendiri Ace Kurnia. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak Ace. Kemudian Perkara Nomor 160-02-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Gerindra.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160-02-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Kami dari tim hukum Partai Gerindra yang hadir saya sendiri Alex Candra, dan 2 rekan saya ada di belakang Desmihardi dan Munathsir Mustaman. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak Alex. Kemudian Perkara 191-05-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Nasdem.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191-05-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAHMAT TAUFIT

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pihak Pemohon ... Pihak Pemohon hadir Kuasa Hukum saya sendiri Rahmat Taufit dan belakang ada rekan saya Sandra Reko. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pak Rahmat, terima kasih. Kemudian Perkara 179-04-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Golkar.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179-04-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI NAPITUPULU

Terima kasih, Yang Mulia. Saya mewakili Partai Golkar Hendri Napitupulu, Yang Mulia, terima kasih.

11. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pak Hendri, terima kasih. Kemudian 56-14-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 da ... dari Partai Demokrat ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56-14-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. dari DPP Demokrat diwakili oleh saya Yandri Sudarso, kemudian teman saya Dimas Elroy. Demikian ya, Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, terima kasih, Pak Yandri. Kemudian yang terakhir Untuk Perkara 03-18/PHPU-DPD/XVII/2019 ini perkara DPD yang mewakili Prof. Dr. Farouk Muhammad, silakan perkenalkan diri!

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-18/PHPU-DPD/XVII/2019: KURNIAWAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. salam sejahtera, om swastiastu. Hadir Kuasa Pemohonnya Yang Mulia Perkara 03-18/PHPU-DPD/XVII/2019 saya Kurniawan, sebelah kiri Happy Hayati dan sebelah kanan Alungsyah. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih Pak Kurniawan. Termohon sekarang, silakan ya!

16. KUASA HUKUM TERMOHON: M. RIDWAN SALEH

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Baik, nama saya Muhammad Ridwan Saleh, saya dari Kuasa Hukum KPRI dalam hal ini mewakili dari Perkara 179-04-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Golkar dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hadir bersama saya, Yang Mulia, sebelah saya Partahi Ade ... Gabe, sebelahnya lagi Yan Marli Divisi Hukum, kemudian Zuriati Divisi Teknis.

17. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Divisi teknis KPU mana?

18. KUASA HUKUM TERMOHON: M. RIDWAN SALEH

NTB.

19. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

NTB, oke.

20. KUASA HUKUM TERMOHON: M. RIDWAN SALEH

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Terima kasih, Pak Ridwan. Silakan, dilanjutkan!

22. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA

Saya Dedy Mulyana bersama teman saya Pak Muhammad Ibnu Sina dari Kantor Hukum Absar Katrabrata dan rekan untuk Perkara Gerindra Nomor 160-02-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Demikian, Yang Mulia.

23. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak Dedy. Silakan, masih ada?

24. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Terima kasih, Yang Mulia. Saya sendir Dipo Lukmanul Akbar, kemudian ada rekan saya di belakang Miftakhul Huda dalam hal ini untuk Perkara Nomor 56-14-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Demokrat dan 191-05-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 untuk Partai Nasdem. Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih. Lanjutkan, masih ada?

26. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Masih ada, Yang Mulia.

27. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

28. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Bismillahirrahmaanirrahiim, Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan saya Imam Munandar, Yang Mulia. Kemudian rekan saya Muhamad Hasan Muaziz. Kami dari kantor hukum Hicon, yang dalam hal ini bertindak untuk atas nama KPU RI selaku Termohon khusus untuk Perkara Nomor 94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Nomor Pekara ... Nomor 77-03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Yang Mulia. Demikian, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

29. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak Imam. Kemudian dari Pihak Terkait digilir saja, silakan!

30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Perkara Nomor 94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 kami dari Partai Nasdem. Yang hadir Aperdi Situmorang, di samping saya Ucok Edison Marpaung, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, terima kasih Pak Aperdi. Kemudian (...)

32. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA PARULIAN HUTASOIT

Mohon izin, Yang Mulia. Dari Termohon kami.

33. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, sori ... maaf Termohon satu lagi (...)

34. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA PARULIAN HUTASOIT

Ya, kami (...)

35. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Mohon maaf kami tidak dapat ... kekurangan tempat (...)

36. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA PARULIAN HUTASOIT

Ya di belakang (...)

37. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, makanya ada sengketa kursi di sini ya Bapak ya. Silakan ... silakan!

38. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA PARULIAN HUTASOIT

Mohon izin, Yang Mulia. Kami kuasa Termohon untuk Perkara Nomor 03-18-/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 kami dari Kantor Hukum Master and Co untuk DPD.

Saya dengan Hendra Parulian Hutasoit, dengan Rekan saya di sini ada Rio Rachmat Effendi, S.H. Terima kasih, Majelis

39. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Ya.

40. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA PARULIAN HUTASOIT

Perkenalkan, Yang Mulia.

41. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, silakan!

42. KPU RI: ILHAM SAPUTRA

Ilham Saputra, Prinsipal Anggota KPU RI.

43. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kalau ini sudah tahu semua ini, Pak Ilham. Ya, tapi supaya terekam baguslah.

Kita kembali lagi ke Pihak Terkait. Setelah Pak Situmorang tadi siapa nih, belum.

44. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 179-04-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANDI MUHAMMAD YUSUF

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Hukum Pihak Terkait yang hadir pada dalam Perkara Nomor 179-04-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yang hadir pada hari ini rekan kami. Saya sendiri Andi Muhammad Yusuf, Surya Imam Wahyudi, dan RA. Shanti Dewi Mulyaharjani, terima kasih, Yang Mulia.

45. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, silakan dilanjutkan. Masih ada? Ya.
Ya, di belakang itu pake mik lepas.

46. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-18/PHPU-DPD/XVII/2019: D.A. MALIK

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia.

47. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, silakan!

48. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-18/PHPU-DPD/XVII/2019: D.A. MALIK

Kami dari Pihak Terkait dengan Perkara Nomor 03-18/PHPU-DPD/XVII/2019, yang hadir pada saat ini memang agak gemuk ini, Yang Mulia. Agak gemuk yang hadir.

49. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Maksudnya gemuk apa?

50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-18/PHPU-DPD/XVII/2019: D.A. MALIK

1 ada Wahyudin, ada Yudian Sastrawan, yang ke-3 ada Bang Desmihardi duduk di Pemohon, dan Alex Candra juga duduk di Pemohon, saya sendiri D.A. Malik, Yang Mulia.

51. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pak, D.A. Malik, ya (...)

52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-18/PHPU-DPD/XVII/2019: D.A. MALIK

Dan yang terakhir, yang hadir juga perinsipal langsung Evi Apita Maya, Yang Mulia.

53. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, jadi yang Anda Maksud gemuk itu anggotanya?

54. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-18/PHPU-DPD/XVII/2019: D.A. MALIK

Anggotanya. Siap, Yang Mulia.

55. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saya pikir obesitas, tadinya itu.

Ya, ya. Masih ada? Silakan! Kalau masih ada yang mau memperkenalkan diri. Sudah semua, ya?

Nah, kalau sudah sekarang tinggal dari Bawaslu ini ada pergantian wajah dari pagi.

56. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-18/PHPU-DPD/XVII/2019: YUDIAN SASTRAWAN

Sedikit, Yang Mulia, mohon izin.

57. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dari mana ini?

58. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-18/PHPU-DPD/XVII/2019: YUDIAN SASTRAWAN

Dari Pihak Terkait juga.

59. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

60. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-18/PHPU-DPD/XVII/2019: YUDIAN SASTRAWAN

Ya, untuk Perkara 03-18/PHPU-DPD/XVII/2019 kami disamping bertindak untuk Bu Evi Apita Maya juga bertindak untuk Pak Lalu Suhaimy Ismi)

61. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh ya, tetapi Kuasanya sama begitu?

62. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-18/PHPU-DPD/XVII/2019: YUDIAN SASTRAWAN

Kuasanya sama.

63. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Berarti untuk 2 orang?

64. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-18/PHPU-DPD/XVII/2019: YUDIAN SASTRAWAN

Siap, Yang Mulia.

65. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Wah, enak kalau begini.
Ya, ya silakan dari Bawaslu.

66. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Terima kasih, Assalamualaikum wr. wb. Saya dari Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat Muhammad Khuwailid hadir bersama Pak Umar Ahmad Seth dan Pak Suhardi.

67. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, dari KPU RI ... dari Bawaslu RI ada perwakilan tidak ada?

68. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Belum hadir.

69. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Belum hadir. Silakan, enggak apa.

70. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Terima kasih.

71. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih. Kita langsung saja mulai.
Mohon yang berkenan Yang Mulia Pak Suhartoyo untuk memimpin perkara mulai dari Perkara 94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 77-03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 nanti.

72. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.
Siapa Kuasa Hukum 94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

73. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Kami, Yang Mulia.

74. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang akan Anda baca yang tanggal berapa?

75. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Tanggal 8, Yang Mulia.

76. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tanggal 8, ya?

77. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Inggih.

78. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Coba dicermati dulu ada Petitemnya enggak itu?

79. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Begini, Yang Mulia. Sebelum kami menyampaikan di sini, ketika kami me ... mendaftar untuk diregister dan sebagainya itu kami kira itu sudah lengkap, Yang Mulia. Tapi ketika kami tadimalam memastikan di laman Mahkamah Konstitusi itu ternyata halaman 8 sampai dengan halaman 14 itu ternyata tidak tercover jadi tercecer, Yang Mulia.

Kalau misalkan di izinkan karena memang di dalam flashdisk itu sampai dengan halaman 14, Yang Mulia. Yang diserahkan di flashdisk ini sampai halaman14?

80. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, sampai halaman 14. Betul, ya?

81. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Betul, ini ada hard copy kalau ada 4 rangkap yang kalau misalkan (...)

82. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nanti kami check. Kalau begitu kami minta 1 dulu, yang ada Petitemnya tapi kalau nanti ternyata flashdisk Anda juga hanya halaman 8, saya anggap tidak ... anu itu ... yang kami coret yang 9 sampai 14.

83. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Ya, siap, Yang Mulia.

84. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kami diberi 1 anu dulu eksemplar.

85. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATOT PRIADI

Mohon izin, Yang Mulia. Jadi apabila nanti yang disampaikan itu tidak terpenuhi, kami keberatan, Yang Mulia untuk dilengkapi.

86. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, kan keberatan dicatat. Karena memang ada rujukan flashdisknya, makanya tadi, kan ada syaratnya, Pak. Keberatan ada di catatan.

87. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATOT PRIADI

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

88. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mana, Pak, sini! Minta 1 eksemplar.

Ya, terima kasih.

Supaya transparan, Bagian Kepaniteraan supaya dicek sekalian, ya. Nanti kita bisa jelaskan ke Pemohon mana yang benar sesungguhnya. Kalau tidak ini Termohon 2 kali kesalahan nanti sudah berbohong pula sudah. Ya, Pak, kita transparan, Pak. Tenang saja, Pak.

Silakan!

89. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Terima kasih, Yang Mulia.

90. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Silakan, ada renvoi?

91. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Ada, Yang Mulia.

92. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Halaman berapa?

93. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Pada halaman ... halaman 3, Yang Mulia.

94. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Halaman 3.

95. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Itu dalam selisih yang kami Partai Nasdem, Yang Mulia. Itu seharusnya selisihnya seharusnya tertulis 3, di situ tertulis 2, Yang Mulia.

96. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

2, ya, oke. Kalau angka-angka induknya benar, ya?

97. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Ya, benar, Yang Mulia.

98. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terus?

99. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Kemudian, dengan mengingat pada Sidang Pendahuluan itu kalau tidak salah kami mencatat itu, untuk Dapil Lombok Barat IV, kan dicabut. Jadi, dalam jawaban kami yang khusus menyampaikan di dalam Dapil IV Lombok Barat juga kami juga hapus, Yang Mulia.

100. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dianggap tidak merupakan bagian yang disampaikan.

101. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Ya. Di halaman 7 dan seterusnya itu.

102. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Lombok Barat, halaman 7 sampai?

103. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Maaf. Itu Petitumnya.

104. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, sudah.

105. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Pokoknya yang terakhir, Yang Mulia.

106. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dapil IV itu, ya?

107. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Sebelum masuk ke dalam Petitum.

108. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Silakan! Eksepsi tidak usah dibacakan, karena ini (...)

109. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Inggih. Jadi, dalam jawaban kami, kami menyampaikan dalam Eksepsi.

1. Tentang Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel, kami hanya menyampaikan 1.

Kemudian tentang ... dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, claim, dan Permohonan Pemohon a quo, kecuali terhadap hal-hal yang tertulis, kategoris, dan spesifik, diakui validitas dan kebenarannya oleh Termohon.

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara perolehan suara partai politik untuk pengisian DPRD

Kota/Kabupaten di Dapil Lombok Timur III, dan Dapil Lombok Barat II, yang Dapil Lombok Barat itu dicoret.

Pada Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut Termohon adalah sebagai berikut.

1. Provinsi Nusa Tenggara Barat

1. Persandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lombok Timur Dapil III, tabel 1 sebagaimana berikut di bawah ini, saya akan hanya membacakan yang Partai Nasdem.

Partai Nasdem memperoleh suara menurut Termohon, 5.809 suara. Kemudian menurut dalil Pemohon, 5.806 suara. Sedemikian selisihnya ada 2 suara.

Kemudian lanjut halaman 4 untuk Partai PBB. Itu menurut Termohon memperoleh suara 5.794 suara. Kemudian dalil Pemohon, 5.814 suara. Sedemikian, selisihnya ada 20, Yang Mulia.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih atau penambahan, atau pengurangan suara tersebut di atas menurut Termohon adalah tidak benar. Sebagaimana alat bukti terlampir, Yang Mulia. T-1 ... T-001 sampai dengan T-005, Yang Mulia.

Kemudian, maka perolehan suara DPRD Kota/Kabupaten di Daerah Pemilihan Lombok Timur berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Perolehan suara partai politik Termohon.

110. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, tadi sudah itu.

111. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Partai Nasdem=5.809 suara. Kemudian Partai Bulan Bintang=5.794 suara.

112. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

113. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Kemudian untuk yang Dapil II Lombok Barat, itu dalam tabel 1 persandingan perolehan suara partai politik untuk Partai Nasdem, berdasarkan rekapitulasi Termohon, 2.889 suara. Kemudian dalil dari Pemohon, 2.889 suara. Sama.

Kemudian untuk Partai Hanura, itu menurut Pemohon, 3.894 suara. Kemudian untuk dalil Termohon, 3.844 suara. Sedemikian selisihnya ada 50 suara.

114. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

115. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Kemudian PBB. Berdasarkan rekapitulasi Pemohon, 3.729 suara. Kemudian berdasarkan dalil Pemohon 3.852 suara. Sedemikian, selisihnya ada 123 suara.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih/penambahan/pengurangan suara tersebut di atas, menurut Termohon adalah tidak benar. Sebagaimana T-001, Lombok Barat II, sampai dengan T-5 ... T-005 Lombok Barat II dan seterusnya. Maka perolehan suara DPR dan sebagainya, sama, Yang Mulia.

116. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

117. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Mohon dianggap dibacakan.

118. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Eenggak usah diulang.

119. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Karena Dapil IV hilang, Yang Mulia.

120. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

121. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Kami mohon masuk langsung ke Petitem.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

Dalam Eksepsi, menerima Eksepsi Termohon. Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya.
3. Menetapkan perolehan Pemohon untuk DPRD Kota/Kabupaten di Dapil Lombok Timur III dan Lombok ... dan Dapil Lombok Barat II, itu mohon dicoret, Yang Mulia, dan selanjutnya dianggap dibacakan. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

122. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah dicek, Pak? Belum?

Baik. Sekarang Pihak Terkait dari Nasdem ya, Pak?

123. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Baik. Ya, Yang Mulia.

124. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, saya jelaskan begini ... ada renvoi, enggak?

125. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Ada renvoi, Yang Mulia. Di halaman ... halaman 4, poin 3, Yang Mulia. TP ... T ... TPS 2 (...)

126. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Halaman (...)

127. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Tertulis (...)

128. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sabar dulu. Halaman 4?

129. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Poin 3, Yang Mulia.

130. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Poin 3? TPS 2?

131. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Tertulis TPS 2, Desa Terara. Yang benar, Yang Mulia, TPS 2 Desa Lando.

132. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Landuk?

133. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Lando, Yang Mulia. Sesuai tabel, Yang Mulia.

134. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Lando, Oke.

135. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Sama di Petitem, Yang Mulia, poin 3.

136. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

137. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Tertulis DPRD Kabupaten Lombok Timur. Seharusnya DPRD Kabupaten Lombok Timur, Yang Mulia.

138. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Lombok Timur pakai dapil tidak? Enggak, ya?

139. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Tidak, Yang Mulia. Dapil ... dapilnya di bawah ... di daerah Dapil Lombok Timur.

140. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

141. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Dan seterusnya.

142. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, Petitem Saudara ini 5.809 untuk Nasdem. Untuk Nasdem itu kan sama dengan apa yang ditetapkan Termohon?

143. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Ya, Yang Mulia.

144. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa lagi yang akan disampaikan kalau begitu?

145. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Cukup, berarti sekarang sepakat dengan Termohon, Yang Mulia.

146. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Sepakat, ya?

147. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Ya.

148. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kecuali enggak sepakat, baru.

149. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Ya.

150. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baca Petitemnya kalau begitu.

151. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Siap, Yang Mulia. Langsung pada Petitem. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya.
3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lombok Timur Daerah Pemilihan Lombok Timur III yang benar adalah sebagai berikut.
 - Partai Nasdem=5.809.
 - Partai Bulan Bintang=5.794.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

152. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik.

153. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: APERDI SITUMORANG

Terima kasih, Yang Mulia.

154. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih. Dari Bawaslu mengenai 2 dapil yang dipersoalkan dan dijawab Termohon tadi ada catatan, Pak?

155. BAWASLU NTB: SUHARDI

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Pertama, kami ingin sampaikan bahwa keterangan yang akan kami bacakan ini adalah merupakan hasil pengawasan yang dilakukan oleh rekan-rekan Bawaslu Kabupaten Lombok Barat dan Bawaslu Kabupaten Lombok Timur. Nah, untuk (...)

156. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bahasnya yang ada masalah saja, Pak, ya.

157. BAWASLU NTB: SUHARDI

Baik.

158. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jangan semua dibacakan, Pak. Dari hasil pengawasan 2 dapil yang dijawab oleh Termohon tadi karena ada 1 dapil yang ditarik, ada persoalan ... kalau ada persoalan, supaya dijelaskan penyelesaiannya seperti apa. Kalau yang tidak ada enggak usah dijelaskan.

159. BAWASLU NTB: SUHARDI

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Pertama, terkait persoalan di Dapil di Lombok Barat memang ada persoalan ketika proses rekapitulasi di tingkat PPK maupun di tingkat KPU kabupaten. Nah, hanya saja ketika proses pleno di tingkat kecamatan saksi dari PBB tidak melakukan protes. Nah, justru protes itu terjadi ketika dilakukan pleno di tingkat KPU kabupaten/kota. Dan tindak lanjut dari protes itu adalah Bawaslu kemudian merekomendasikan untuk dilakukan proses rekapati ... rekapitulasi dengan meng-cross-check perolehan suara dengan mencocokkan C-1 dengan C Plano. Sehingga, waktu itu memang dari proses rekap itu ditemukan ada selisih suara yang memang itu kemudian memengaruhi jumlah. Nah, khusus spesifik terkait PBB, itu memang tidak

ada ditemukan, justru yang ditemukan saat itu adalah terkait dengan Partai Berkarya.

160. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

161. BAWASLU NTB: SUHARDI

Yang kedua, kami ingin sampaikan bahwa laporan yang dilakukan oleh PBB ke Bawaslu Kabupaten Lombok Barat tidak dilakukan. Mereka hanya datang curhat, curhat ke Kabupaten Lombok Barat bahwa mereka ingin jadi saksi. Tetapi, oleh internal mereka, dia tidak diberi legal standing untuk jadi saksi ketika rapat pleno. Itu yang mereka protes ke Bawaslu Kabupaten Lombok Barat.

Kemudian yang kedua, terkait dengan di Lombok Timur hampir semua proses pengawasan baik di tingkat TPS, di tingkat PPK sampai di tingkat rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota itu enggak ada komplain, enggak ada masalah.

162. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

163. BAWASLU NTB: SUHARDI

Laporan pun tidak ada. Saya kira itu saja, Yang Mulia.

164. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik.

165. BAWASLU NTB: SUHARDI

Terima kasih. Assalamualaikum wr wb.

166. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Walaikumsalam wr. wb. Jadi, sampai di tingkat kabupaten di DB-1 nya tidak ada komplain ketika yang Lombok Barat? Artinya secara formal, kalau curhat kan bisa juga ngobrol di warung kopi, di perempatan, secara formal, Pak.

167. BAWASLU NTB: SUHARDI

Ya, benar, Yang Mulia.

168. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Enggak ada, ya?

169. BAWASLU NTB: SUHARDI

Enggak ada.

170. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi tahu-tahu kemudian hari ini ada persoalan di MK ini?

171. BAWASLU NTB: SUHARDI

Ada komplain, tapi dia ada semacam bangun koalisi parpol, aliansi berapa parpol. Tetapi, tidak (...)

172. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Secara spesifik, PBB tidak.

173. BAWASLU NTB: SUHARDI

Ya, secara spesifik tidak ada. Karena tidak ada Dokumen C-1 yang mereka pegang.

174. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Koalisi kan juga boleh saja. Tapi ada tidak, ada persoalan untuk PBB yang ketika itu dibawa oleh koalisi itu?

175. BAWASLU NTB: SUHARDI

Tidak ada, Yang Mulia secara formal.

176. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Hanya curhat, ya, Pak. Di rembige ... anu, curhatnya? Oke, kalau begitu, Pak Ketua, itu saja. Terima kasih.

177. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Yang Mulia. Kalau ditanya-tanya rembiga itu anu (...)

178. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATOT PRIADI

Izin, Yang Mulia. Tadi dari Pihak Bawaslu belum menerangkan yang untuk Lombok Timur, Yang Mulia.

179. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Lombok Timur enggak ada persoalan, Pak. Sudah, Pak.

180. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sudah, ya. Sudah.

181. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang ada persoalan Lombok Barat di tingkat kabupaten, tapi kemudian secara formal tidak mengajukan. Hanya curhat, baik per parpol maupun koalisinya. Sudah, Pak. Sudah tadi tidak ada persoalan.

182. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATOT PRIADI

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

183. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, tidak ada soal di situ, ya. Ya, di Lombok, ya. Begini, catatan kami begini, untuk Pihak Terkait ya. Kita semuanya biar transparan. Surat Permohonan Anda untuk menjadi Pihak Terkait itu datangnya belakangan dari keterangan tertulis ya?

184. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATOT PRIADI

Ya, Yang Mulia.

185. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Jadi, baru kami terima pada tanggal 15 Juli, surat Permohonannya. Tapi keterangannya sudah ada sebelumnya, begitu. Tapi karena Bapak ada di situ, ya. Ya, sesungguhnya kan Pihak Terkait itu mengikutnya kan ke Termohon sebenarnya. Tapi, tetap ketentuan hukum acara harus kami ingatkan begitu. Anda menyampaikan bukti PT apa ini Pihak Terkait ini PT-1 sampai dengan PT-8, ya?

186. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATOT PRIADI

Betul, Yang Mulia.

187. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Untuk Lombok Timur III itu?

188. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATOT PRIADI

Ya.

189. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Betul?

190. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATOT PRIADI

Betul, Yang Mulia.

191. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, terima kasih.

KETUK PALU 1X

192. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATOT PRIADI

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

193. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, disahkan. Kemudian, yang catatan kami selanjutnya untuk Bawaslu. Jadi, kali ini kita agak loncat-loncat dikit. Bawaslu keterangan Bawaslu ini Anda menyertakan bukti PK-19.1, 26 sampai dengan 36. Benar? Ya, benar. Baik, kita sahkan!

KETUK PALU 1X

Dan tidak ada persoalan. Lalu untuk Termohon, Termohon karena yang Lombok Barat IV sudah dicabut, begitu kan.

194. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Ya.

195. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sekarang tinggal kami mengkonfirmasi bukti yang di Dapil Lombok Timur III dan Lombok Barat II?

196. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Ya, Yang Mulia.

197. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Lombok Timur III, Anda menyertakan bukti dengan kode T-001 Lombok Timur III dan seterusnya sampai T-005?

198. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Betul, Yang Mulia.

199. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik.

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk Dapil Lombok Barat II, Anda menyertakan Bukti T-001. Lombok Barat II dan seterusnya sampai T-006?

200. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Ya, Yang Mulia.

201. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Benar?

202. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Benar.

203. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kok agak ragu kelihatannya Pak Imam ini. Betul, ya?

204. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Betul, Yang Mulia.

205. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, kita sahkan.

KETUK PALU 1X

206. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Terima kasih, Yang Mulia.

207. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Kemudian, ada catatan ... apa namanya ... kami untuk bukti Pemohon. Jadi, bukti Pemohon itu yang P-7 sampai dengan P-4 ... P-41, telah kami berikan ... telah kami verifikasi, telah kami periksa. Namun ada catatan kami untuk kode bukti P-27. Itu di daftar bukti tertulis Desa Buwun Mas, tetapi fisiknya ternyata Sekotong Tengah. Jauh itu meloncatnya itu, ya. Itu nanti dianu. Jauh ke Sekotong itu, Sekotong itu dekat Lembar itu. Ya, ya. P-7 ... ya, P-7 sampai P-41. Jadi, P-27 nya itu ada masalah seperti itu Bapak, ya. Ya Pemohon, ya. Jadi, yang lainnya bisa kami sahkan. Begitu, ya? Ya.

KETUK PALU 1X

Nanti yang ... kalau itu nanti berguna ... untuk dirujuk untuk pembuktian, kalau perkara ini sampai nanti berlanjut ke tingkat pembuktian, tolong diperbaiki untuk bukti yang itu ya. Disesuaikan dengan bukti fisiknya.

208. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATOT PRIADI

Baik, Yang Mulia.

209. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Terima kasih. Silakan dilanjutkan, Yang Mulia untuk berikutnya.

210. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Terima kasih, Pak Ketua. Tapi sebelum saya lanjutkan dari Kuasa PBB tadi Pak, ada Petitumnya Pak, nanti Bapak bisa unggah di ... sudah di web sudah di-upload jawaban Termohon.

211. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94-19-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GATOT PRIADI

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

212. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, Bapak bisa ... bisa mendapatkan secara lengkap. Ini bukan saya memihak kepada Termohon ini. Memihak kepada fakta saja. Baik, 77-03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 siapa yang akan menyampaikan?

213. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Masih kami, Yang Mulia.

214. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak Imam Munandar?

215. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Ya, Yang Mulia.

216. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Silakan! Ada renvoi dulu?

217. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Tidak ada, Yang Mulia.

218. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak ada. Langsung ke Pokok Permohonan.

219. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Dalam jawaban kami, kami mengajukan Eksepsi juga kewenangan Mahkamah Konstitusi, kemudian Permohonan Pemohon dinyatakan tidak jelas. Kemudian dalam Pokok Permohonan bahwa dalil ... bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan menurut Termohon adalah sebagai berikut.

2.1 Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bahwa dalil Pemohon terkait dengan adanya pemilik ganda di beberapa TPS yang dimohonkan oleh Pemohon adalah tidak benar karena menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa 2 orang pemilih di TPS 1 Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggelewa atas nama Hernawati dan Asniatun Karim telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap sebagaimana kami me-refer pada alat bukti T-006 Dompu III, PDIP dan seterusnya, dan T-009 Dompu III PDIP dan seterusnya.

a. Pemilih atas nama Hernawati selanjutnya dianggap dibacakan.

b. Pemilih atas nama Asniatun Karim selanjutnya dianggap dibacakan.

Kemudian B. Bahwa Dalil Pemohon yang menyebutkan terdapat 7 orang pemilih DPK di TPS 2 yang tidak terdaftar dalam Form C-7 KPU adalah tidak benar sebagaimana yang kami me-rever pada Bukti T-006 dan T-007.

a. Bahwa semua pemilih pengguna KTP elektronik oleh KPPS TPS 2 telah dicatatkan ke dalam daftar hadir pemilih khusus ke dalam Form C-7 DPK.KPU bahwa ke 7 orang pemilih DPK di TPS 2 Desa Nusa Jaya adalah sebagai berikut.

1. Abdullah Kamaludin dan seterusnya, 7.

2. Fatmawati.

3. Basirun.

4. Sumarni.

5. Masni.

6. Jumiyah.
7. Hasnayah.
- b. Bahwa pemilih atas nama Masrun, terdaftar dalam DPT di TPS 2 dengan Nomor Urut 27 dan memberikan hak pilih di TPS 2.
- c. Bahwa pemilih atas nama Rehanah, terdaftar dalam DPT di TPS 2 dengan Nomor Urut 279 dan memberikan hak pilih di TPS 2.
3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat 2 pemilih ganda dengan menggunakan hak pilih terdapat ... maaf, hak pilih berdasarkan DPT dan DKP atas nama Supardi dan Herniyati, di TPS 3 Desa Nusa Jaya adalah tidak benar sebagaimana alat bukti terlampir, T-006 dan T-009.
 - a. Bahwa 2 orang pemilih atas nama Supardi adalah orang yang berbeda meski memiliki nama yang sama, tetapi tanggal lahir berbeda dan NIK yang berbeda dengan rincian sebagai berikut.
 1. Pemilih atas nama Supardi dengan NIK nomor 5205079197819214, terdaftar dalam DPT TPS 3 Desa Nusa Jaya Nomor Urut DPT=175. Memberikan hak pilih menggunakan C-6. Kemudian oleh karena KPPS TPS 3 Desa Nusa Jaya dicatatkan ke dalam daftar hadir pemilih DPT menggunakan Form C-7 DPT KPU dengan nomor urut kehadiran pemilih dalam Form C-7 DPK KPU halaman/lembar 14 nomor 188.
 2. Pemilih atas nama Supardi dengan NIK nomor 52050701017650206.

220. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kok persandingannya enggak lengkap, gimana?

221. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Ini persoalan (...)

222. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Seperti yang satu ada tanggal lahir.

223. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Ya.

224. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nama, alamat rumah, yang satu cuma NIK tok.

225. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Ini di informasi di catat tangan, Yang Mulia. Cuma seperti itu.

226. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Harus seimbang dong kalau membandingkan data.

227. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Inggih.

Oke. Kemudian, yang.

- b. Bahwa pemilih atas nama, Supardi, adalah 2 orang pemilih yang berbeda, yakni pemilih pengguna DPT dan pemilih pengguna KTP. Kedua pemilih tersebut memiliki nama yang sama, tetapi identitas yang berbeda. Pada pokoknya masing-masing pemilih menyalurkan hak pilihnya hanya satu kali.
4. Dalil Pemohon bahwa di TPS 4 tidak terdapat pemilih dalam DPK, sementara dalam laporan pengguna hak pilih terdapat pemilih DPK sebanyak 11 orang adalah tidak benar. Karena menurut Termohon semua pemilih DPK yang me ... yang memilih di TPS 4 telah dicatatkan dalam daftar hadir pemilih khusus menggunakan Form C-7 DPK.KPU (...)

228. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

229. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Sesuai jenis pemilih sebagaimana alat bukti yang kami lampirkan. Bahwa menurut Termohon ke-11 orang pemilih KTP elektronik/DPK oleh KPPS TPS 4 Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggelewa dicatatkan ke dalam daftar hadir pemilih pengguna kartu elektronik di TPS 4 menggunakan Form C-7 DPK.KPU di halaman/lembar 1 dan Form Model A DPK.KPU TPS 4 dengan rincian sebagai berikut.

1. Asnawi, selanjutnya dianggap dibacakan.
2. Liana.
3. Ahyar.
4. Usman.
5. Skakmah (...)

230. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sya'mah.

231. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Sakmah.

6. Sanisah.
7. Yani Basuki.
8. Hapizin.
9. Irwan.
10. Hendara Yani Astiti. Kemudian,
11. Irawati
5. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat 2 orang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali atas nama Nurhasanah dan Masnah, adalah tidak benar karena menurut Termohon sebagaimana bukti terlampir, T-006 dan T-009 bahwa 2 orang pemilih atas nama, Nurhasanah dan Masnah adalah orang yang berbeda, meski nama sama tetapi NIK, tempat, dan tanggal lahir berbeda dengan rincian sebagai berikut.
 - a. Pemilih atas nama Nur Hasanah, NIK 5205076104920343, tempat, tanggal lahir, Nusa Jaya, 21 April 1992.
 - b. Pemilih atas nama Nur Hasanah dengan NIK 5205074509840002, tempat, tanggal lahir, Nusa Jaya, 5 September (...)

232. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

233. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

1980, dan seterusnya

- c. Pemilih atas nama, Masnah, NIK 5205 ... 5205074107870181, tempat, tanggal lahir, Dompnu, 1 Juli 1987.

234. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada apa itu? Kenapa, Pak, jatuh? Oh, ada klinik, Pak, kalau sakit di sini, ada klinik bisa ... silakan dilanjutkan, Pak!

235. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang D. Pemilih atas nama Masnah, NIK 5205074107850399, tempat Lahir di Dompnu, 1 Juli 1985. Kemudian 2.1.1 persandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Dompnu Dapil III sebagaimana tabel berikut di bawah ini, selanjutnya dianggap dibacakan. Itu terdiri dari Kecamatan Manggelewa, kemudian Kecamatan Kilo.

Halaman 10. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai penggelembungan suara di Kecamatan Kilo adalah tidak benar sebagaimana kami me-rever pada alat bukti dengan kode T-002.

Kemudian masuk Petitem, Yang Mulia. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. Dalam Eksepsi menerima Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara ... maaf itu Pokok Permohonan, Yang Mulia. Dalam Pokok Permohonan.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut, selanjutnya dianggap dibacakan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon, Yang Mulia.

236. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, ini tidak ada Pihak Terkait, ya? Langsung ke Bawaslu, Pak. Coba ditanggapi tadi tentang nama-nama yang dicurigai tadi.

237. BAWASLU NTB: UMAR AHMAD SETH

Terima kasih, Yang Mulia.

238. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

239. BAWASLU NTB: UMAR AHMAD SETH

Bahwa di Dompnu, pertama, pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten ada keberatan memang dari berbagai peserta (...)

240. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dari Pemohon ada tidak?

241. BAWASLU NTB: UMAR AHMAD SETH

Rapat. Dari Pemohon juga menyampaikan itu, tetapi yang dia sampaikan adalah lebih pada data pemilih, Yang Mulia. Nah, terutama terkait dengan DPK, tetapi pada saat itu langsung dimintakan untuk dilakukan perbaikan dengan cara melakukan pengecekan ulang terhadap data pemilih yang tertera dalam Formulir DA seterusnya sampai pada C.

Dan pada akhirnya sudah terklarifikasi soal data pemilih, Yang Mulia untuk di ... terutama terkait dengan data pemilih di Kecamatan Manggelewa dan Desa Nusa Jaya.

Nah, kemudian terhadap (...)

242. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Masih ada keberatan lagi? Apa itu sudah final kemudian.

243. BAWASLU NTB: UMAR AHMAD SETH

Ya, hanya itu saja yang terjadi di ... pada saat pleno di tingkat (...)

244. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

245. BAWASLU NTB: UMAR AHMAD SETH

Di tingkat kabupaten yang muncul, Yang Mulia.

Nah, kemudian terhadap nama-nama yang disebut tadi itu ada di TPS 1, TPS 2, TPS 3, 4, dan 5 di nes ... Desa Nusa Jaya, dan kami bisa menjelaskan beberapa yang muncul pada saat itu yang menjadi pengawasan kita adalah ada satu, Huriani memang tidak disebut di situ, tetapi yang Huriani ini adalah dia di TPS 2 Desa Nusa Jaya. Dia sebetulnya terdaftar di dalam DPT, tetapi kemudian pada saat hendak memilih pada tanggal 17 April itu kehilangan C-6 nya. Sehingga, pada saat memilih yang bersangkutan menggunakan KTP elektronik. Sehingga, pada saat itu oleh KPPS-nya dicatatkan sebagai pemilih DPK. Pada se ... memang semestinya dia tetap adalah menjadi pemilih di DPT, sehingga terlihat dia muncul namanya (...)

246. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dobel?

247. BAWASLU NTB: UMAR AHMAD SETH

Di dua tempat di DPK (...)

248. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

249. BAWASLU NTB: UMAR AHMAD SETH

Dan di DPT. Kemudian (...)

250. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi ... tapi hanya tetap memilih hanya satu kali menggunakan hak pilih?

251. BAWASLU NTB: UMAR AHMAD SETH

Ya, Yang Mulia. Hanya menggunakan hak pilihnya hanya satu kali. Nah, begitu juga dengan Supriyadi, Yang Mulia.

252. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

253. BAWASLU NTB: UMAR AHMAD SETH

Supriyadi itu ada dua orang sesungguhnya (...)

254. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, tadi sudah dijelaskan KPU (...)

255. BAWASLU NTB: UMAR AHMAD SETH

Ya, dan itu termasuk itu bagian yang kita (...)

256. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi dari ... dari apa ... pengawasan Bapak, ini kan KPU tadi yang saya ... tidak menyandingkan data yang seimbang. Jadi, kalau Supriyadi yang satu hanya punya NIP ... punya NIK. Kalau yang Supriyadi satunya ada data tanggal lahir, nama RT/RW-nya, nama dusunnya ada. Nah, ini dari pengawasan Anda bagaimana? Apakah hanya membandingkan, termasuk membandingkan identitas alamatnya, kemudian tanggal lahirnya juga?

257. BAWASLU NTB: UMAR AHMAD SETH

Yang terjadi di lapangan pada saat itu juga melihat orangnya. Orangnya ternyata memang ada 2 orang yang berbeda melakukan pemilihan. Itu dua-duanya memang ber ... bernama Supriyadi, Yang Mulia.

258. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Artinya itu fisiknya beda? Maupun mestinya secara administrasi kan, KPU bisa menyandingkan data yang berbeda kalau betul ada 2 orang yang sebenarnya ada itu. Saya ingin meyakinkan minta kepastian saja karena kok KPU tidak menyandingkan yang sama-sama lengkap.

Supriyadi A, Supriyadi B, kan mestinya tanggal lahirnya si A, tanggal lahirnya si B, alamat tempat tinggal. Ini yang 1 hanya dilengkapi dengan NIK, yang satu lengkap.

259. BAWASLU NTB: UMAR AHMAD SETH

Izin ... izin, Yang Mulia. Di C-7 yang terlihat itu hanya ada NIK saja sebetulnya. Tidak ... tidak ada ... apa namanya ... tanggal lahir (...)

260. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, tapi kalau waktu itu, Bapak misalnya ... ini Bapak waktu itu bukan ini tingkat ... tingkat bawah ya, Pak, ya?

261. BAWASLU NTB: UMAR AHMAD SETH

Ya, Yang Mulia.

262. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi Bapak hanya dapat laporan, ya?

263. BAWASLU NTB: UMAR AHMAD SETH

Ya. Kami dapat laporan.

264. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mestinya sebagai petugas yang ... yang memperlakukan sama kan, kalau bisa mendapatkan 2 orang itu kan, tidak hanya kemudian ... apa ... mendasarkan pada C-7 nya atau apanya mestinya tarik saja KTP-nya dua-duanya kan? Sama, enggak? Kok ini yang 1 cuma punya NIK, yang 1 punya KTP, ini persoalannya disampaikan oleh KPU.

265. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Mohon maaf, Yang Mulia. Dalam daftar alat bukti itu di situ ada KTP, Yang Mulia.

266. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

KTP dua-duanya?

267. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Ada.

268. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kenapa Anda menarasikan dalam jawaban tidak dibuat seimbang begitu? Kalau ada, kan tidak ada pertanyaan sepanjang ini jadinya, kan?

269. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Ya. Maaf, Yang Mulia.

270. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, enggak, Pak Imam?

271. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Ya.

272. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, itu dia. Justru ini akan memperdalam kecurigaan orang kalau begini. Tapi betul, ya, nanti kami cek ada KTP 2 atas nama Supardi, ya?

273. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Ada, Yang Mulia.

274. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukti berapa Supriyadi? Tunjukkan nomornya.

275. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

T-99 ... 009, Yang Mulia. Ada fotokopi pemilih Desa Nusa Jaya.

276. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

T?

277. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

T-009, Yang Mulia.

278. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

009 dan untuk yang Supriyadi, ya?

279. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Ya, di situ ada sekumpulan fotokopi KTP pemilih Desa Nusa Jaya, Yang Mulia.

280. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dua-duanya Supriyadi ada di situ, ya?

281. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Ya, ada, Yang Mulia.

282. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Nanti kami cek. Ini bisa panjang urusannya kalau sampai pembuktian nanti.

283. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Ya, terima kasih.

284. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dari Bawaslu, Pak, ada yang ditambahkan, Pak? Mengenai yang 11 bagaimana, Pak?

Yang 11 orang Asnawati, Liana, Ahyar, dan lain sebagainya ini punya datanya?

285. BAWASLU NTB: UMAR AHMAD SETH

Ya, kita belum mendapatkan informasi soal yang itu, Yang Mulia.

286. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak ada persoalan ketika (...)

287. BAWASLU NTB: UMAR AHMAD SETH

Tetapi prinsipnya di TPS 1, 2, 3, 4, dan 5 itu, itu semua sudah terawasi dan yang lebih muncul ke permukaan pada saat itu dan dilakukan klarifikasi terhadap nama-nama (...)

288. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Supriyadi itu tadi?

289. BAWASLU NTB: UMAR AHMAD SETH

Yang kita sebut ini. Ya, Yang Mulia.

290. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada lagi keterangan yang mau ditambahkan, Pak?

291. BAWASLU NTB: UMAR AHMAD SETH

Nah, selanjutnya soal itu juga Saudara Jamrin yang adalah saksi dari Partai Hanura sesungguhnya.

292. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jamrin, apa ini Jamrin?

293. BAWASLU NTB: UMAR AHMAD SETH

Itu dia menyampaikan laporan kepada Bawaslu dan laporan itu terkait dengan pengelembungan suara, Yang Mulia. Juga masih (...)

294. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Japrin ini dengan Pemohon apa hubungannya, Pak?

295. BAWASLU NTB: UMAR AHMAD SETH

Jamrin itu disebutkan oleh Pemohon di dalam Permohonannya.

296. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

297. BAWASLU NTB: UMAR AHMAD SETH

Tetapi sesungguhnya Jamrin adalah saksi dari partai lain. Bukan ... bukan (...)

298. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Partai apa?

299. BAWASLU NTB: UMAR AHMAD SETH

Saksi dari Partai Hanura.

300. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terus bagaimana, Pak?

301. BAWASLU NTB: UMAR AHMAD SETH

Nah, ada laporan yang disampaikan kepada Bawaslu soal pengelembungan suara di TPS-TPS tersebut. Kemudian, Bawaslu menindaklanjutinya dengan melakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, dan saksi-saksi.

302. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Intinya bagaimana? Soal pengelembungan itu?

303. BAWASLU NTB: UMAR AHMAD SETH

Pada prinsipnya tidak dapat ditindaklanjuti karena sudah lampau waktu.

304. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Lampau waktu?

305. BAWASLU NTB: UMAR AHMAD SETH

Ya, menurut Bawaslu 7 dia harus disampaikan 7 hari setelah peristiwa terjadi. Nah kemudian, (...)

306. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini berapa hari, Pak?

307. BAWASLU NTB: UMAR AHMAD SETH

Itu peristiwanya tanggal ... pelaporannya tanggal ... tanggal 26 April. Kemudian, dalam proses ... apa namanya ... klarifikasi yang kita sampaikan itu masih ada dokumen-dokumen yang tidak bisa di penuhi hingga dia lampau waktu.

308. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Lampau waktu.

309. BAWASLU NTB: UMAR AHMAD SETH

Untuk penanganannya, Yang Mulia.

310. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi memang laporannya ditanggal 26?

311. BAWASLU NTB: UMAR AHMAD SETH

Ya.

312. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Padahal hari terakhirnya kapan?

313. BAWASLU NTB: UMAR AHMAD SETH

Seharusnya 7 hari setelah (...)

314. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

7 apa 10?

315. BAWASLU NTB: UMAR AHMAD SETH

Setelah 7 hari kalau penanganan pelanggaran, Yang Mulia.

316. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Itu saja, Pak?

317. BAWASLU NTB: UMAR AHMAD SETH

Ya, saya ... ada lagi (...)

318. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah, kalau tidak ada lagi jangan dipaksa.

319. BAWASLU NTB: UMAR AHMAD SETH

Ya. Saya kira itu saja, Yang Mulia, yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.

320. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak Ketua.

321. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77-03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Mohon izin, Yang Mulia. Pemohon, Perkara Nomor 77-03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Boleh, Yang Mulia. Sebentar saja.

322. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa? Tapi jangan me-counter apa yang sudah dijelaskan, ya. Karena (...)

323. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77-03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Enggak, saya cuma mencermati.

324. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di sini tidak ada jawab menjawab atau replik, duplik. Jadi, nanti kita teruskan (...)

325. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77-03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Pertanyaan ini, saya ke Yang Mulia.

326. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa?

327. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77-03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Ya. Jadi begini, di dalam yang di-upload oleh MK, di halaman MK tentang keterangan Bawaslu terkait perkara kami.

328. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya?

329. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77-03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Jadi, kami juga sudah me-print (...)

330. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya?

331. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77-03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Dan mencermati, Yang Mulia.

332. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya?

333. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77-03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Saya ingin bertanya, ada minta klarifikasi atau penegasan dari Yang Mulia terhadap poin 1.3 sebagaimana tadi dijelaskan oleh Bawaslu. Terus, poin 1.4, 1.5, dan seterusnya, walaupun itu tidak dinyatakan secara tegas oleh Bawaslu tadi, apakah itu juga termasuk keterangan yang nanti akan dipertimbangkan oleh Yang Mulia?

334. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau yang sudah di-upload, Pak.

335. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77-03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Ya.

336. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah di-upload dan ... Bapak bisa unggah itu, itu satu kesatuan, kecuali secara tegas yang memberikan itu mencabut. Itu kan tidak perlu ditanyakan sesungguhnya.

337. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77-03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Ya. Ya. Baik. Karena begini, Yang Mulia, tadi itu kami dianggap kedaluarsa seolah-olah kami terlambat.

338. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, nanti dibuktikan, Pak.

339. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77-03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Tetapi ternyata di dalam sini bukan karena kesalahan kami.

340. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

341. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77-03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Di dalam poin 1.3 ini, Yang Mulia. Terima kasih.

342. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Nanti di ... di ... ya. Karena kami dalam posisi belum bisa menilai kalau masing-masing mendaku begini kan ... kalau belum kemudian ada tahap pembuktian. Cukup, ya, Pak, ya?

343. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77-03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Ya, cukup. Terima kasih, Yang Mulia.

344. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Terima kasih. Ini sa ... saya mulai dari Termohon dulu, kok ada beberapa ... anu, ya ... kaitan dengan Surat Kuasa ini, ya? itu, Nora Herlianto itu, dia masih ikut sebagai kuasa? Termohon?

345. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Masih, Yang Mulia.

346. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kok, ndak ikut tanda tangan di ... di jawaban Termohon?

347. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Mungkin tercecer, Yang Mulia.

348. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, tercecer?

349. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Dalam surat kuasa kan tanda tangan, Yang Mulia.

350. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Dalam Surat Kuasa, ada. Tapi, kalau itu kan ada juga yang ndak (...)

351. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Ya.

352. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ini supaya kami ... karena kan yang begini-begini kan kami tanya juga kepada semua pihak ini.

353. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Ya.

354. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kemudian ada Kuasa Hukum atas nama Viktor Santoso Tandiasa, tapi di ... di perbaikan ... apa namanya ... di perbaikan jawaban (...)

355. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Tidak tanda tangan?

356. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ndak.

357. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Tidak tanda tangan, Yang Mulia?

358. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Dia ma ... dia masih tetap Kuasa, ya?

359. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Masih, Yang Mulia.

360. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oke.

361. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Dalam surat kuasa, masih.

362. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nanti ditandatangani lah itu, ya.

363. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Ya.

364. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kemudian, untuk bukti Anda, ada catatan begini ... kan dari ... buktinya Anda serahkan dengan kode T-001 Dompu III?

365. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Ya, Yang Mulia.

366. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sampai T-011 Dampu ... Domou III dan seterusnya itu, ya?

367. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Ya.

368. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, ini ada persoalan di T-001 ... 1 nya itu. Itu ... apa namanya ... lampiran SK KPU Nomor 987 itu, awalnya tidak ... belum ada itu.

369. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Mohon maaf, Yang Mulia. Apabila diizinkan, kami sudah siapkan.

370. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, ya?

371. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Untuk memenuhi itu, Yang Mulia.

372. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Oke. Boleh. Kalau akan sudah ... kan ini ... makanya dikonfirmasi. Jadi buktinya benar, ya?

373. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Benar, Yang Mulia.

374. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

T-001 sampai 0 ... baik, kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk keterangan dan alat bukti Bawaslu, di Bawaslu memberikan kode Bukti T-19.511 sampai dengan 95.517?

375. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Siap.

376. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Betul? Baik. Sudah. Tidak jadi masalah kalau begitu.

KETUK PALU 1X

Ya, itu. Karena tidak ada Pihak Terkait, tidak ada hal yang lain lagi. Tadi saya mau menanyakan soal yang 2 nama itu, sudah dijelaskan. Diminta oleh ... apa namanya ... sampaikan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo, sehingga saya tidak jadi meneruskan itu.

377. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Yang Mulia, mohon maaf. Ini lampiran dari T-001 sudah kami siapkan, apakah (...)

378. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh. Mohon, Petugas, diambil buktinya! Dibawa ke sini. Karena itu yang memang belum tampak di ... fisiknya di ... di bukti kami.

Ya. Baik, terima kasih.

379. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR

Terima kasih, Yang Mulia.

380. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Mohon yang berkenan, Yang Mulia Pak Wahiduddin untuk perkara selanjutnya. Perkara Nomor 160/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

381. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, kita lanjutkan. Perkara 160/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Pemohonnya dari Partai Gerindra. Siapa Kuasa Pemohon untuk menyampaikan?

382. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana

Ya, Yang Mulia. Dedy Mulyana.

383. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Silakan! Saya kira, ini singkat saja ya.

384. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana

Baik.

385. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Tapi mungkin ada Eksepsi ... mungkin mau dijelaskan sedikit?

386. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana

Ya.

387. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terkait Pokok Permohonan. Ini hanya Dapil di Lombok Tengah, Dapil VI, ya? Silakan.

388. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana

Ya. Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 160-02-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya dalam Eksepsi terkait kedudukan hukum atau legal standing, dalam hal ini menurut Termohon bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan Permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan sebagai berikut.

Bahwa dalam penyelesaian PHPU, hasil PH ... hasil pemilihan umum ... perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi, secara eksplisit. Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan terkait apa saja yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk menjadi Pemohon. Khusus terhadap pemilihan calon anggota DPR dan DPRD, yaitu bagaimana ... sebagaimana telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan.

Dalam hal ini, kemudian dihubungkan juga dengan ... maksud dalam Pasal 2 huruf a. Selebihnya dianggap dibacakan.

Dan pada poin 4. Bahwa mohon perhatian, dalam perkara Pemohon ini selaku Partai Politik Gerindra mempersoalkan perhitungan suara yang secara eksplisit memiliki pengaruh terhadap perebutan perolehan kursi keanggotaan calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah antara Calon Nomor Urut 2 atas nama Nyonya Baiq Fatmah dengan Calon Nomor Urut 3 atas nama Muhammad Nasib yang keduanya merupakan calon dari partai Pemohon dimana berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 hakikatnya memiliki kewajiban guna melindungi hak anggotanya dan menghindari penyalahgunaan wewenang.

Kemudian, terkait hal tersebut, pada intinya bahwa menurut hemat Pemohon ... hemat Termohon, cukup dan patut serta beralasan bagi Pemohon untuk dikualifikasikan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk perkara a quo.

Dalam Pokok Perkara terkait dengan persandingan perolehan suara calon anggota DPRD pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lombok untuk Daerah Pemilihan Lombok Tengah VI. Dalam tabel 1 disajikan tentang perolehan suara, nama calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Baiq Fatmah perolehan suara menurut Termohon=3.099 dan menurut Pemohon adalah 3.361.

Sementara yang kedua, Nomor Urut 3 atas nama calon Muhammad Nasib, S.P., perolehan suara Termohon=3.276 dan menurut Pemohon=3.050. Bahwa adanya selisih suara tersebut, dalam dalil-dalilnya Pemohon menyatakan bahwa ... di angka 6. Pada dalil halaman 6 sampai dengan halaman 8, Permohonan Pemohon seolah-olah telah terjadi kesalahan perhitungan perolehan suara dalam ... dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Lombok Tengah untuk pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Daerah Pemilihan Lombok Tengah VI yang meliputi TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 8, TPS 9, TPS 11, TPS 16, TPS 17, TPS 19, TPS 20, TPS 21, dan TPS 22 Desa Persak ... Peresak, Kecamatan Batukliang adalah tidak benar, menurut Termohon adalah tidak benar karena dalil Pemohon tersebut hanya bersifat asumsi belaka. Karena faktanya, sekaligus menjadi bantahan dari Termohon sebagaimana disajikan dalam tabel 2 terhadap masing-masing TPS yang dituduhkan tadi nama-nama perolehan suara, baik antara Baiq Fatmah maupun Muhammad Nasib, S.P., kami sajikan perolehan suara masing-masing dan kemudian juga disandingkan dengan alat bukti untuk perolehan suara masing-masing. Ini tidak perlu dibacakan. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

389. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Muhammad Nasib itu S.P., apa S.H?

390. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA

Dalam ... oh, maaf, Yang Mulia. Ralat ini S.H., Yang Mulia.

391. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Beda, itu jauh. Ini satu ngurusin pertanian. Satu, bisa teman Bapak itu.

392. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA

Terima kasih, Yang Mulia. Nomor 7. Bahwa Pemohon pada halaman 8 mengenai adanya kesalahan penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Lombok Tengah untuk pemilu anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Daerah Pemilihan Lombok Tengah adalah tidak benar. Faktanya adalah berdasarkan tabel yang disajikan Baiq Fatmah ... nama Calon Baiq Fatmah perolehan suaranya=3.099, yang kemudian Muhammad Nasib lagi-lagi ralat S.H ... Muhammad Nasib, S.H dengan perolehan suara=3.276 berdasarkan alat bukti Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, di poin 9. Terakhir kami bacakan, Yang Mulia. Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana terurai di atas, kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menjaga agar pemilihan umum calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Selanjutnya, Petitum. Berdasarkan seluruh tanggapan yang telah diuraikan di atas, Pihak Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-KPT dan seterusnya, sepanjang hasil pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Daerah Pemilihan Lombok Tengah VI.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lombok Tengah di daerah Lombok Tengah VI daerah pemilihan Lombok Tengah VI yang benar adalah nama calon Nomor 1: Baiq Fatmah, perolehan suara menurut Termohon ... perolehan suara=3.099. Nomor 2: Muhammad Nasib, S.H., perolehan suara=3.276.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Terima kasih, Yang Mulia.

393. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Ini tidak ada Pihak Terkait, ya? Enggak ada, ya? Ya, memang ini sengketa internal, ya. Sementara Pemohon dengan caleg Baiq Fatma dengan Caleg Nomor Urut 3 Muhammad Nasib tadi sudah betul, kan? S.H, ya? bukan S.P. Itu sarjana perikanan. S.H., ya, sarjana hiu. Ya, sarjana ikan juga. Ya, lanjutkan dari Bawaslu!

394. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Bismillahirrahmaannirrahiim. Izin, Yang Mulia. Yang perlu kami sampaikan terkait dengan Permohonan ini berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah dan Panwas Kecamatan Batukliang terhadap dalil Pemohon dan sebagainya. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan kami, di 3 TPS, TPS 10, 12, dan 18 itu dilakukan penghitungan atau pengecekan berdasarkan C-1 Plano. Kemudian, di TPS lain juga kemudian itu dilakukan penghitungan hasil pemungutan suara berdasarkan hasil surat suara. Hal ini dilakukan karena hasil pengawasan kami, ditemukan adanya perbedaan perolehan suara yang ada dalam C-1, yang ada di Panwas, dan yang ada di PPK. Dan untuk mendapatkan kebenarannya, Panwas Kecamatan Batukliang telah merekomendasikan untuk dilakukan penghitungan ulang, di ... dengan berdasarkan C-1 Plano dan penghitungan ulang berdasarkan surat suara.

395. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, ini hasil temuan, Pak, ya? Bukan karena laporan?

396. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Bukan.

397. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, temuan, ya?

398. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Temuan.

399. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, itu.

400. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Nah, kemudian terkait ... kemudian menyangkut hal ini juga pernah disampaikan keberatan pada saat rapat pleno di tingkat PPK atau di Kecamatan Batukliang. Sehingga munculah rekomendasi terhadap 3 TPS itu. Nah, pada waktu itu, pihak yang sebetulnya dari pihak Baiq Fatmah itu meminta juga untuk dilakukan penghitungan surat suara ulang terhadap TPS 1 atau selain di 3 TPS itu.

401. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Berarti TPS 1, TPS 2, TPS 3 (...)

402. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Ya, dan seterusnya sampai TPS 22, kecuali TPS 10, 12 Desa Peresak.

403. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

404. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Nah, tetapi kemudian Bawaslu tidak menemukan alasan untuk kemudian dilakukan atau dikeluarkannya rekomendasi penghitungan ulang. Nah, sehingga hanya dilakukan 3 TPS itu. Kemudian yang perlu juga kami sampaikan terhadap hal yang sama, pernah juga ada laporan yang disampaikan menyangkut soal Permohonan untuk dilakukan penghitungan suara ulang. Dengan membuat alasan yang mengatasnamakan diri, 1. Diatasnamakan Ahmad Rosidi, Sahwan, masing-masing ini adalah nama dari Panwaslu Desa. Di Kecamatan Batukliang, kemudian ada orang yang diatasnamakan sebagai anggota KPPS. Nah, oleh Panwas Kecamatan Batukliang, dilakukan tindakan untuk kemudian memanggil para pihak yang disebut nama sebagai pelapor itu, dan mereka hasil klarifikasinya bahwa mereka tidak pernah melaporkan atau menyampaikan keberatan. Nah, jadi di ... diduga diatasnamakan. Itu. Jadi, itu yang itu juga sudah kami sampaikan dalam bukti PK-19.2.33

405. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Dari hasil klarifikasi kelima orang tersebut?

406. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Ya.

407. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Mereka juga mengakui dan lalu membuat pernyataan?

408. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Ya. Surat pernyataan di atas materai itu di Bukti 19.2.34.

409. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

410. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Jadi, itu yang kami hasil pengawasan kami terhadap Permohonan yang disampaikan oleh Partai Gerindra Dapil VI Batu ... Kecamatan Batukliang. Demikian, Majelis.

411. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, tapi ... sebentar, Yang Mulia. Tapi kalau yang hasil penghitungan suara ulang yang temuan itu akhirnya ada perubahan ndak, Pak?

412. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Ya, ada perubahan. Itu sudah kami sampaikan dalam jawaban.

413. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, ya, ya.

414. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Di halaman 109 sampai 1.012. Nah, perubahan itulah yang kemudian dianggap sebagai kesalahan di dalam penginputan hasil di dalam Permohonan ini, gitu.

415. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Gitu, ya?

416. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Terima kasih, Yang Mulia.

417. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, demikian, Pak Ketua. Tadi yang Bukti PK-19.2.34 itu ada pernyataan dari klarifikasi 5 orang yang diatasnamakan itu, ya?

418. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Ya.

419. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kemudian mereka membuat pernyataan, diberi materai Rp6.000,00, ya?

420. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Ya, ya.

421. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Buktinya sudah, ya?

422. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Sudah. Terima kasih.

423. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Silakan, Pak!

424. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. diatasnamakan melapor ini. Diatasnamakan punya utang, gawat ini. Ini agak ... memang unik kasus ini, ya? Sebenarnya ini kan, kasus internal Partai Gerindra, ya?

425. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Ya.

426. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ah, itu antara Baiq Fatmah dengan Muhammad Nasib, kan gitu. Jadi, nasibnya Pak Muhammad Nasib dan Ibu Baiq Fatmah ini diserahkan kepada MK sekarang untuk memutuskan, gitu kan? Sesungguhnya bisa diselesaikan oleh Gerindra, mestinya. Tapi baiklah karena itu sudah masuk sebagai Permohonan.

Ya, tadi sudah ada hal-hal yang tadinya mau saya klarifikasi, sudah dijelaskan oleh ... oleh Bawaslu. Sekarang saya mau mengkonfirmasi bukti dari Termohon karena tidak ada persoalan dengan buktinya. Anda mengajukan Bukti T-001 Lombok Tengah Gerindra dan seterusnya sampai dengan T-008?

427. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA

Ya, betul, Yang Mulia.

428. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, baik. Terima kasih.

KETUK PALU 1X

Kemudian, dari Bawaslu, Bawaslu mengajukan ... apa namanya ... bukti yang diberi kode PK-19.2 dari 30 sampai dengan 34?

429. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Benar.

430. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Benar? Baik.

KETUK PALU 1X

Sudah. Dengan demikian, maka bisa dilanjutkan, Yang Mulia!

431. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160-02-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

Mohon izin, Yang Mulia.

432. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dari mana ini? Ya!

433. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160-02-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

Dari Pemohon, Yang Mulia.

434. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, Pemohon bagaimana?

435. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160-02-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

Mengingat sesuai catatan sidang terdahulu, mengenai bukti kami P-2 ... P-2 Kab 4 sampai 20 yang kami maksudkan akan dilakukan perbaikan, akan tetapi sampai batas waktu yang ... 2 hari yang lalu, kami belum mendapatkan bukti lengkapnya.

436. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi?

437. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160-02-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

Kami mohon bukti yang sudah ada untuk dapat diterima, Yang Mulia.

438. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, bukti yang ada itu bukan yang sudah disahkan pada waktu pemeriksaan pendahuluan?

439. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160-02-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

Yang disahkan sesuai catatan kami adalah Bukti P-2 Kab 1 sampai dengan 4 dan Bukti P-2 Kab 20 sampai dengan 25, di luar dari itu belum karena akan ada rencana perbaikan.

440. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, terus yang di ... bagaimana kami yang me ... anu ... bukti yang kemudian yang sudah di ... apa namanya ... bukti yang ... bukti yang Anda anggap cukup itu?

441. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160-02-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

Ya. Kami hanya menyampaikan bukti yang sudah kami sampaikan, Yang Mulia. Jadi, tidak ada perbaikan lagi.

442. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tidak ada perbaikan lagi. Artinya, bukti yang Anda sampaikan itu diterima seper ... seperti itu adanya?

443. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160-02-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

Ya, Yang Mulia.

444. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, kalau ... kalau diterima seperti itu adanya, terlepas dari apa pun nanti hasil penilaian kami terhadap itu Anda serahkan kepada kami di Mahkamah, begitu?

445. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160-02-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALEX CANDRA

Ya, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia.

446. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Baik, kalau begitu, ya karena ini sebagai pernyataan Anda dalam sidang, kami akan sahkan bukti itu dengan catatan sebagaimana yang Anda maksudkan dan nyatakan secara tegas dalam persidangan ini, ya? Jadi, kami akan menilai tersendiri kesahihan alat bukti itu, ya? Baik. Terima kasih, kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Ya. Terima kasih, mohon di ... berkenan Yang Mulia Pak Wahid!

447. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Kita lanjutkan dan untuk Partai Nasdem, Kuasa Termohon siapa yang akan memberikan (...)

448. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Saya, Dipo, Yang Mulia.

449. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Silakan!

450. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Baik. Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 191/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Nasional Demokrat untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mohon izin, Yang Mulia, sebelumnya ada renvoi.

451. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

452. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Renvoi yang pertama, pada halaman 3, tabel nomor 1, itu untuk peng ... pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten, Yang Mulia.

453. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya.

454. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sebentar ... sebentar. Jadi, di judulnya?

455. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Ya, Yang Mulia. Di tabel 1.

456. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

457. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Kemudian, yang Posita angka 1 itu, *TPS 2 sebanyak 7 suara*, Yang Mulia, kurang *suara*.

458. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Oh. Ada lagi?

459. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Ada lagi, Yang Mulia.

460. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Halaman?

461. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Untuk di Petitumnya, Yang Mulia.

462. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Oh, di Petitum.

463. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Yang 3.2, terus yang 3 itu menetapkan keanggotaan DPRD kabupaten, Yang Mulia.

464. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ini Petitum 1, 2, 3 menetapkan perolehan?

465. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Baik, Yang Mulia.

466. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terus?

467. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Untuk keanggotaan DPRD kabupaten.

468. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang ketiga?

469. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Ya.

470. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Keanggotaan DPRD (...)

471. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kabupaten di ... di dapil?

472. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kabupaten.

473. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Bima VI, Yang Mulia.

474. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Begitu?

475. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Baik. Ya.

476. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Angka ndak ada perubahan?

477. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Tidak ada, Yang Mulia.

478. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, silakan! Eksepsinya (...)

479. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Baik.

480. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Untuk adanya Pemohon tidak jelas, ya? Permohonannya, ya? ...

481. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Ya. Untuk dalam Eksepsinya bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas, Yang Mulia. Dengan alasan-alasan sebagai berikut yang mana penggelembungan suara di beberapa kecamatan, kelurahan, dan TPS di Bima VI, Kabupaten Bima adalah tidak jelas atau kabur karena selisih keliru dalam membaca data Formulir C-1 dan DAA-1, Pemohon juga tidak mengetahui apakah formulir tersebut benar datanya atau hanyalah kesalahan pencatatan. Dan jika kesalahan pencatatan, apakah kesalahan tersebut sudah dikoreksi atau tidak pada waktu rekapitulasi di tingkat PPS dan tingkat PPK?

482. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

483. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Kemudian, masuk dalam Pokok Perkara, Yang Mulia.

484. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

485. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Persandingan perolehan suara partai politik untuk pengas ... pengisian keanggotaan kabupaten ... DPRD Kabupaten. Untuk di Dapil Bima VI, tabel 1 ini kami anggap dibacakan, Yang Mulia, akan menguraikan di bawah.

486. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ini tidak diralat? "Hati Nurani Rakyat" kok (Nurani)?

487. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Oh, ya, mohon maaf, Yang Mulia.

488. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

489. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Hanura maksud kami.

490. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya.

491. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Yang pertama. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil Bima VI, Kecamatan Palibelo, Desa Dore, TPS 2 sebanyak 7 suara, yang terjadi karena perbedaan jumlah perolehan suara antara C-1 DPRD Kabupaten/Kota Pemohon dengan Model DAA-1 DPRD Kabupaten (...)

492. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ini penjelasan dari ... apa ... perselisihan suara yang di tabel itu, ya?

493. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Ya, yang di tabel itu nanti lebih rincinya ada di belakang tabelnya, Yang Mulia.

494. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

495. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Ya. Bahwa Pemohon mendapatkan 62 ... 2 suara adalah tidak benar. Yang benar menurut Termohon Partai Nasdem di Desa Dore TPS 2 memperoleh suara sebanyak 55 suara

Kemudian 2. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai Hanura di TPS 1 Desa

Tonggorisa, Kecamatan Palibelo sebanyak 2 suara. Dikarenakan terdapat penambahan ... penambahan perolehan suara pada Model DAA-1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Tonggorisa, Kecamatan Palibelo. Dimana seharusnya Partai Hanura di TPS 1 mendapatkan 81 suara adalah tidak benar. Yang benar menurut Termohon perolehan suara Partai Hanura di Desa Tonggorisa, Kecamatan Palibelo TPS 1 adalah sebanyak 83 suara.

Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Hanura di TPS 2 Desa Tonggorisa, Kecamatan Palibelo sebanyak 3 suara. Dikarenakan terdapat penambahan perolehan suara pada Model DAA DPRD Kabupaten/Kota Tonggorisa, Kecamatan Palibelo dimana seharusnya Partai Hanura di TPS 2 mendapatkan 81 suara adalah tidak benar. Yang benar menurut Termohon perolehan suara Partai Hanura di TPS 2 adalah sebanyak 84 suara.

Lanjut ke halaman 4, Yang Mulia.

496. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya.

497. KUASA HUKUM TERMohon: DIPO LUKMANUL AKBAR

Bahwa Pemohon mendalilkan penamba ... mendalilkan penambahan perolehan suara bagi Partai ... bagi Partai Hanura di TPS 3 Desa Tonggorisa, Kecamatan Palibelo sebanyak 3 suara. Dikarenakan terdapat penambahan pada Model DAA-1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Tonggorisa, Kecamatan Palibelo dimana seharusnya Partai Hanura di TPS 3 mendapatkan 30 suara adalah tidak benar. Yang benar menurut Termohon perolehan Partai Hanura di TPS 3 itu adalah 33 suara. Bahwa menurut Pemohon terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Hanura di TPS 4 Desa Tonggorisa, Kecamatan Palibelo sebanyak 20 suara dikarenakan terdapat penambahan perolehan pada Model DAA-1 DPRD Kabupaten/Kota Tonggorisa, Kecamatan Palibelo, dimana seharusnya Partai Hanura di TPS 4 mendapatkan 31 adalah tidak benar. Yang benar adalah menurut Termohon di TPS 4 adalah 51 suara.

Poin 6. Bahwa menurut Pemohon terjadi penambahaan perolehan suara bagi Partai Hanura di TPS 5 Desa Ncera, Kecamatan Belo sebanyak 10 suara. Dikarenakan terdapat penambahan perolehan suara pada Model DAA-1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Ncera, Kecamatan Belo (...)

498. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Bisa bahas bacanya Desa Ncera?

499. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Ncera.

500. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ncera, ya. Ncera ya, ya.

501. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Saya lanjutkan, Yang Mulia.

502. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

503. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Itu menurut ter ... Pemohon adalah sebanyak 15 suara itu adalah ... maaf ... Desa Ncera, Kecamatan Belo dimana seharusnya Partai Hanura di TPS 5 mendapatkan 5 suara adalah tidak benar. Yang benar menurut Termohon perolehan suara Partai Hanura sebanyak 15 suara. Selain itu, dalil Pemohon yang menyatakan adanya penambahan suara Partai Nasdem sejumlah 4 suara di TPS 5 Desa Ncera dari perolehan suara 10 suara menjadi 14 suara adalah tidak benar. Yang benar menurut Termohon adalah jumlah 14 suara tersebut.

Kemudian poin 7. Bahwa dalil Pemohon pada pokok permohonan poin 7 yang menyatakan Termohon di Kecamatan Belo menolak memberikan Model DA-2 adalah tidak benar. Yang benar adalah saksi Partai Nasdem ... mohon izin sebut nama, Sufwan, keberatan dan sudah diakomodir dengan melakukan perbaikan di DAA-1 di pleno tingkat Kecamatan Belo, namun yang bersangkutan tidak meminta DA2-KPU.

Poin 8. Bahwa dalil Pemohon pada pokoknya ... pada Pokok Permohonan poin 8 yang pada intinya menyatakan bahwa Termohon tidak mau menandatangani Form Model DP-2 adalah tidak benar. Bahwa yang benar terkait dengan peristiwa tersebut adalah Termohon telah mencatatkan dalam keberatan saksi Model DB-2-KPU. Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan di atas, maka menurut Termohon perolehan suara yang benar pada tingkat kecamatan dan kabupaten di masing-masing TPS yang didalilkan adalah sebagai berikut.

504. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ini tabelnya, ya?

505. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Ya.

506. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Dianggap dibacakan.

507. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Ini dianggap dibacakan, Yang Mulia, untuk tab ... tabel 2 dan tabel 3.

508. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

509. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Kemudian, berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi. Menerima Eksepsi Termohon.

Dalam pokok perkara:

1. Menolak permoho ... Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

510. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Yang tadi yang 3 tadi untuk ... jadi, Petitemnya cukup?

511. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Ya. Cukup, Yang Mulia. Yang ke-3 (...)

512. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

1, 2 (...)

513. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Yang ke-3, ini untuk memperjelas saja menetapkan perolehan suara Pemohon dan partai Hanura untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di Dapil Bima VI sebagai berikut.

514. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Yang ada tabelnya ini, ya?

515. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Baik, Yang Mulia. Siap.

516. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, baik. Pihak Terkaitnya tidak ada. Langsung ke Bawaslu!

517. BAWASLU NTB: UMAR AHMAD SETH

Terima kasih, Yang Mulia. Pada Permohonan ini dapat kami sampaikan sebagai berikut.

Bahwa proses pleno di 2 kecamatan pleno rekapitulasi di 2 kecamatan yang menjadi tempat Permohonan ini ada kecamatan Palibelo dan Belo, kemudian ada 3 desa dan 6 TPS. Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima dan jajarannya yaitu Panwas Kecamatan Palibelo dan Kecamatan Belo, pada proses pleno itu rekapitulasi dilakukan oleh PTK dengan menggunakan menginput perolehan partai politik dan calon itu langsung dari C-1 Plano, Yang Mulia.

Kemudian, dipindahkan ke DAA-1 dan seterusnya sampai pada DA-1. Nah, pada seluruh rangkaian pleno di 2 kecamatan tersebut, sesungguhnya tidak terdapat keberatan Partai Nasdem sehubungan dengan pengurangan suaranya dan penambahan suara di Partai Hanura sebagaimana yang dimaksud Permohonannya. Itu hasil pengawasan di ... kemudian, Yang Mulia bahwa di dalam C-1, DAA-1, dan DA-1 yang kami peroleh dari rekapitulasi berjenjang itu mulai dari ... apa namanya ... kecamatan ... Kecamatan Palibelo dan Belo, sesungguhnya tidak ada penambahan perolehan untuk Partai Nasdem dan tidak pula ada pengurangan perolehan untuk Partai Hanura sebagaimana telah kami sampaikan di dalam permo ... apa namanya ... keterangan kami di halaman 118 sampai 122, Yang Mulia.

518. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

519. BAWASLU NTB: UMAR AHMAD SETH

Dan ada 1 perkembangan pada saat itu bahwa pada saat pada tanggal 4 Mei 2019, pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Bima, pada saat itu sebetulnya terdapat Saksi Partai Nasdem yang mengajukan keberatan untuk meminta melakukan rekapitulasi dengan berdasarkan C-1 Plano, tetapi Kabupaten Bima tidak mengabulkan itu karena seluruh proses pleno di 2 kecamatan itu Kecamatan Palibelo dan Belo, itu dilakukan pleno dengan membuka C-1 Plano penyalinannya sehingga KPU Kabupaten Bima tidak ... tidak mengabulkan apa yang diminta oleh Partai Nasdem.

Kemudian, hal lain yang kami sampaikan juga, Yang Mulia. Bahwa Partai Nasdem ini sesungguhnya telah mengajukan keberatan atau Permohonan pelanggaran administrasi pemilu ke Bawaslu provinsi terhadap peristiwa ini dan telah diputus, putusannya adalah seluruh Permohonan Partai Nasdem pada saat itu ditolak karena memang peristiwa yang terjadi di Palibelo dan Belo adalah sesuai dengan apa yang kami sampaikan pada saat ini di hadapan Yang Mulia. Terima kasih.

520. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Itu tidak lampirkan bukti yang putusan dari Bawaslu Provinsi?

521. BAWASLU NTB: UMAR AHMAD SETH

Ya, Yang Mulia. Kami tidak melampirkannya di ... di ... apa namanya (...)

522. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Di keterangan (...)

523. BAWASLU NTB: UMAR AHMAD SETH

Di keterangan ini. Ya, di keterangan ini. Apabila diizinkan, kami bisa melampirkannya, Yang Mulia.

524. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Bisa. Nanti masih ada waktu sampai sore, ya? Ya. Oh, ya. Ya. Demikian, Pak Ketua.

525. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Yang Mulia. Ya, kalau perkara ini terus, masih ada kesempatan untuk membuktikan. Tapi kalau ini, tidak ada relevansinya lagi, kan begitu?

526. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191-05-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAHMAT TAUFIT

Izin, Yang Mulia. Dari Pemohon.

527. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Apa?

528. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191-05-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAHMAT TAUFIT

Perkara Nomor 191-05-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Kita kemarin menyerahkan bukti tambahan.

529. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, nanti dulu. Sabarlah dulu.

530. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191-05-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAHMAT TAUFIT

Oke. Baik, Yang Mulia.

531. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bapak, nanti, saya belum sampai kepada ini. Ini, saya mau tanya. Ini Nasdem ini di Bima, ya?

532. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Dapil VI.

533. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Di Bima ini. Namanya Dore, Tonggorisa, Polibelo ... mirip-mirip Spanyol atau Portugal ini, ya? Sera ... ya, begitu kan?

534. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ncera.

535. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ncera. Gitu kan? Gitu. Kemudian untuk ... dari bukti Pemohon, ini yang sudah kami terima dan kami verifikasi itu dari bukti P-14 sampai dengan P-19. Itu yang mau Anda sampaikan?

536. KUASA HUKUM PEMOHON:

Ya. Benar, Yang Mulia.

537. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, itu. Makanya sabar dululah, Bapak.

538. KUASA HUKUM PEMOHON:

Siap, Yang Mulia.

539. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nasdem Bima VI, itu telah kami verifikasi dan tidak ada masalah, ya?

KETUK PALU 1X

Nah, sekarang bisa tersenyum lebar. Duduknya pun sudah rileks itu. Dari tadi sudah mau maju-maju saja. Kemudian dari Termohon, kami mau konfirmasi, bukti tidak ada masalah.

540. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Baik, Yang Mulia.

541. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bukti T-001 Bima VI sampai dengan T ... dan seterusnya, sampai T-025. Betul?

542. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Betul, Yang Mulia.

543. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Lalu dari Bawaslu juga, bukti yang diajukan adalah bukti yang diberi kode PK-19.6 angka 8 sampai dengan 10, ya?

544. BAWASLU NTB: UMAR AHMAD SETH

Betul, Yang Mulia.

545. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik.

KETUK PALU 1X

Terima kasih, sudah sah semua. Untuk selanjutnya kami minta kembali, Yang Mulia Pak Suhartoyo, untuk memandu.

546. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Terima kasih, Pak Ketua. Perkara Nomor 179/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, siapa yang ingin menyampaikan?

547. KUASA HUKUM TERMOHON: M. RIDWAN SALEH

Siap, Yang Mulia. Saya sendiri, Yang Mulia, Ridwan.

548. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada renvoi, Pak?

549. KUASA HUKUM TERMOHON: M. RIDWAN SALEH

Tidak ada, Yang Mulia.

550. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik.

551. KUASA HUKUM TERMOHON: M. RIDWAN SALEH

Kami akan membacakan jawaban yang tanggal 16 Juli 2019.

552. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tanggal 16, ya?

553. KUASA HUKUM TERMOHON: M. RIDWAN SALEH

Ya.

554. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, yang pukul 10.24 WIB?

555. KUASA HUKUM TERMOHON: M. RIDWAN SALEH

Betul, Yang Mulia.

556. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Bisa langsung ke ... ada yang perlu penegasan dalam Eksepsinya?

557. KUASA HUKUM TERMOHON: M. RIDWAN SALEH

Betul, Yang Mulia. Ada penegasan?

558. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang mana?

559. KUASA HUKUM TERMOHON: M. RIDWAN SALEH

Ada penegasan. Kami mempersoalkan terkait pada persidangan pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 12 Juli 2019, itu yang hadir adalah Saudara Alberthus, ternyata setelah kita ... dalam catatan kami setelah kita periksa, ternyata Saudara Albertus tidak masuk dalam Surat Kuasa.

560. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di Eksepsi (...)

561. KUASA HUKUM TERMOHON: M. RIDWAN SALEH

Dalam kolom pendahuluan, Yang Mulia.

562. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, pendahuluan?

563. KUASA HUKUM TERMOHON: M. RIDWAN SALEH

Ya.

564. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Alberthus tidak masuk dalam Surat Kuasa?

565. KUASA HUKUM TERMOHON: M. RIDWAN SALEH

Betul, Yang Mulia. Hanya masuk dalam kolom tanda tangan di bagian akhir Permohonannya. Hanya tidak tanda tangan. Itu kita persoalkan.

566. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang hadir di persidangan, ya?

567. KUASA HUKUM TERMOHON: M. RIDWAN SALEH

Ya. Pada tanggal 12 Juli 2019.

568. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sebentar, saya ... ya, Pak. Lanjut, Pak. Nanti saya ... sambil saya (...)

569. KUASA HUKUM TERMOHON: M. RIDWAN SALEH

Terkait dengan hal tersebut, walaupun Saudara Alberthus membacakan Permohonan Pemohon, akan tetapi karena Saudara Albertus tidak dapat bertindak untuk dan atas nama Pemohon, maka Pemohon harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan, tanggal 12 Juli 2019, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.

Hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Tata Cara Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mengatur tentang kehadiran para pihak dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan. Ini kita anggap dibacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya pada hari ini ... sidang hari ini, yang kami ketahui yang hadir, Bapak Henri R.H. Napitupulu, itu dalam catatan kami juga, Beliau tidak tanda tangan, Yang Mulia, dan tidak masuk dalam Surat Kuasa. Hanya 4 orang dalam Permohonan. Di dalam Permohonan itu, Dr. Tri Sulistyowati, S.H., M.H., Radian Syam, S.H., M.H., Rangga Prayogi S.H., Edwar Sayuti, S.H., 4 orang, tetapi di dalam kolom tanda tangan, yang tanda tangan hanya Vinsensius Ranteallo, S.H., M.H. yang tanda tangan bersama Beni Arbi Batu Bara, S. H. Itu catatan kami.

570. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Eksepsi yang lain?

571. KUASA HUKUM TERMOHON: M. RIDWAN SALEH

Baik. Kami lanjutkan, Yang Mulia.

572. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Masuk dalam Eksepsi. Dalam Eksepsi Permohonan ... Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Dalam dalil Permohonan Pemohon, Pemohon merupakan calon legislatif DPR RI dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I berdasarkan keputusan KPU Nomor 1.129 dan seterusnya tentang DCT anggota DPR Pemilu Tahun 2019.

Bahwa berdasarkan lampiran akta Permohonan belum lengkap APBL Nomor 125 dan seterusnya, dimana dalam bagian daftar kelengkapan Permohonan Pemohon dan bagian daftar kekuranglengkapan berkas Pemohon disebutkan Pemohon tidak melengkapi persetujuan ketua umum dan sekjen DPP partai politik. Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan legal standing untuk mengajukan Permohonan. Oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Selanjutnya, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan karena dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan Termohon dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

573. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

574. KUASA HUKUM TERMOHON: M. RIDWAN SALEH

Dianggap dibacakan, Yang Mulia. Selanjutnya, dipertegas juga berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara (...)

575. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

576. KUASA HUKUM TERMOHON: M. RIDWAN SALEH

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Dianggap dibacakan.

577. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Langsung pokok saja, Pak.

578. KUASA HUKUM TERMOHON: M. RIDWAN SALEH

Baik. Sedikit lagi, Yang Mulia. Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 Undang-Undang MK juncto Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 1 sampai dengan angka 5 PMK Nomor 2 Tahun 2018, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

579. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

580. KUASA HUKUM TERMOHON: M. RIDWAN SALEH

Dalam Pokok Perkara. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya. Bahwa seluruh bagian yang terurai pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara.

Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon sama sekali tidak menguraikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan berapa hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon hanya mempersoalkan mengenai

proses pemilu yang menduga adanya penggelembungan suara atas dasar bahwa saksi tidak memegang model ... Formulir Model C-1 Plano pada tingkat KPPS, dan para saksi, dan masyarakat yang menyaksikan rapat pleno tidak ada yang memperhatikan atau masa bodoh terhadap suara DPR RI. Permohonan halaman 4 angka 5 disebabkan karena besar kepentingan pada tingkat DPRD kabupaten/kota di wilayah Kabupaten Bima, Dompu, dan Kota Bima.

Bahwa pada prinsipnya, Pemohon menolak dalil daripada Pemohon karena pelaksanaan proses pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan Termohon tersebut telah berpedoman pada peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum (PKPU Nomor 3 Tahun 2019).

Selanjutnya, sudah juga sesuai dengan prosedural ... prosedur. Berdasarkan berpedoman pada peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (PKPU Nomor 4 Tahun 2019).

581. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

582. KUASA HUKUM TERMOHON: M. RIDWAN SALEH

Bahwa ... selanjutnya, Yang Mulia. Bahwa tidak benar pada dalil Permohonan Pemohon pada halaman 3 angka 1.

583. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak harus dibaca semua, Pak.

584. KUASA HUKUM TERMOHON: M. RIDWAN SALEH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

585. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang penting ... kena (...)

586. KUASA HUKUM TERMOHON: M. RIDWAN SALEH

Pada pokoknya Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon (...)

587. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

588. KUASA HUKUM TERMOHON: M. RIDWAN SALEH

Dan itu dianggap dibacakan, Yang Mulia.

589. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik.

590. KUASA HUKUM TERMOHON: M. RIDWAN SALEH

Terakhir, Yang Mulia. Adapun perolehan suara yang benar menurut Termohon pada halaman 9, pada Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, dan Kota Bima sebagaimana yang dipersoalkan Pemohon dalam Permohonannya itu di dalam bentuk tabel dari halaman 9 sampai 11, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

591. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

592. KUASA HUKUM TERMOHON: M. RIDWAN SALEH

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum. Oleh karenanya seluruh dalil-dalil Pemohon haruslah ditolak dan dikesampingkan.

593. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

594. KUASA HUKUM TERMOHON: M. RIDWAN SALEH

Petitem, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon memohon agar Mahkamah berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Dua. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019. Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

595. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Terima kasih. Jadi, saya klarifikasi dulu untuk surat kuasa yang dipersoalkan itu. Mahkamah menerima surat kuasanya ada 2, Pak.

596. KUASA HUKUM TERMOHON: M. RIDWAN SALEH

Baik.

597. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, yang 1 memang termasuk ada Pak Alberthus itu memang yang bersangkutan dalam Permohonan ini kemudian tidak ada namanya. Tapi di surat kuasa ada. Dalam ... apa ... dalam kebijakan-kebijakan Panel selama ini yang diterapkan di Panel 3 ini selalu ketika tidak ada namanya ataupun belum tanda tangan, selalu kalau yang bersangkutan ada, selalu kami minta untuk ditambahkan meskipun itu pakai tulis tangan. Artinya, kecuali kalau dicabut dan ini memang ada di surat kuasa ... di surat kuasa nanti bisa dibaca, Bapak. Di surat kuasa yang tanggalnya 28 Mei kami terima. Kalau yang Bapak sebut tadi di halaman ... di surat kuasa 24 Mei.

598. KUASA HUKUM TERMOHON: M. RIDWAN SALEH

Ya.

599. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi memang ini kan, merupakan 1 kesatuan dari Permohonan juga, nanti akan kami nilai dalam ... apa ... dalam penilaian apakah di tingkat sebelum dismissal ataupun tingkat pembuktian nanti. Karena memang ini kalau kita cermati kan, tanpa bermaksud mendahului, ini kan. Petitumnya Permohonan ini kan, juga bukan ... malah tadi di jalan, enggak, saya ndak tahu itu.

600. KUASA HUKUM TERMOHON: M. RIDWAN SALEH

Ya.

601. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Petitumnya kan, bukan minta dibataalkannya SK?

602. KUASA HUKUM TERMOHON: M. RIDWAN SALEH

Betul, Yang Mulia.

603. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi nanti itu kita ... kita menjadi ... apa ... otoritasnya Mahkamah untuk menilai tentang ... tapi itu 1 kesatuan. Kalau soal surat kuasa, saya kira klir, tidak ada persoalan itu.

604. KUASA HUKUM TERMOHON: M. RIDWAN SALEH

Baik, Yang Mulia.

605. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu ... itu bisa terjadi di ... di lawfirm-lawfirm yang lain pun juga seperti itu ada 1, 2 teman yang kemudian belum membubuhkan tanda tangan. Dari Pihak Terkait PAN, ya? Mana?

606. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 179-04-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYA IMAM WAHYUDI

Ada, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

607. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Sebentar, ada renvoi, enggak?

608. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 179-04-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYA IMAM WAHYUDI

Enggak ada, Yang Mulia.

609. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak? Kalau tidak kan, penetapan yang sudah dikeluarkan oleh KPU kan, tetap minta dikuatkan.

610. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 179-04-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYA IMAM WAHYUDI

Siap, Yang Mulia.

611. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu membantah dalilnya Pemohon artinya.

612. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 179-04-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYA IMAM WAHYUDI

Ya, Yang Mulia.

613. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apakah Anda ada yang ditambahkan?

614. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 179-04-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYA IMAM WAHYUDI

Ada, Yang Mulia. Kami hanya ingin menyampaikan sedikit poin mengenai Eksepsi dan sesudah itu kami langsung masuk ke Petitum, Yang Mulia.

615. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Eksepsi yang bagaimana?

616. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 179-04-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYA IMAM WAHYUDI

Eksepsi di halaman 2 di bagian D, Yang Mulia. Tentang kewenangan Mahkamah. Kami bacakan poin D dan E-nya, Yang Mulia. Mohon izin. Bahwa setelah membaca uraian Pemohon ternyata Permohonan Pemohon tidak sama sekali memuat objek perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR yang harus diperiksa oleh Mahkamah. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 474 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

juncto Pasal 5 PMK Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara dan Penyelesaian PHPU DPR di MK.

Poin E bahwa setelah membaca seluruh uraian Permohonan Pemohon, ternyata dalil Pemohon tidak berkaitan dengan perselisihan penetapan hasil suara pemilu, tetapi semata-mata berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran dalam proses pelaksanaan pemilu yang menjadi kewenangan lembaga lain, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili.

Selanjutnya poin mengenai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), Yang Mulia. Di poin B halaman 3. Bahwa dalam Permohonan tersebut, Pemohon tidak memiliki izin atau tanpa persetujuan serta tidak ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Golkar. Dalam mengajukan Permohonan tersebut sebagaimana bukti lampiran APBL tentang daftar kurang kelengkapan berkas Permohonan hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2018. Sehingga oleh karenanya Permohonan Pemohon tidak memiliki legal standing.

Kemudian yang ketiga, penegasan kami adalah di Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscuur libel. Sebagaimana sudah Yang Mulia jelaskan bahwa tidak ada maksud untuk membatalkan putusan Termohon dan juga tidak ada mendalilkan untuk diputuskan penetapan perolehan mana yang benar menurut Pemohon.

Selanjutnya kami masuk ke poin Petitum, Yang Mulia. Karena pokok-pokok Permohonan tadi sebetulnya sudah disampaikan oleh linier dengan apa yang disampaikan Termohon KPU. Jadi, kami pada prinsipnya sama dengan KPU. Hanya kami dalam Petitum saja menyampaikan bahwa Petitumnya, memohon kepada Yang Mulia dalam Majelis ini untuk memutuskan dengan amar putusan yang pertama adalah Eksepsi, menerima Eksepsi dari Pihak Terkait.

Kemudian dalam Pokok Perkara, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kemudian, menyatakan benar Keputusan KPU secara nasional Nomor 987 dan seterusnya. Sepanjang untuk pengisian kursi anggota DPR RI Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I dan untuk perolehan suara yang benar kami tidak bacakan. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

617. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

618. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 179-04-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYA IMAM WAHYUDI

Dan selebihnya bilamana Yang Mulia Mahkamah berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum. Terima kasih, Yang Mulia.

619. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Jadi, kalau yang minta dikuatkan hanya sepanjang ini, ya? Yang lain tidak, ya? Yang lain jadi enggak kuat nanti. Ya sudah, nanti di ... dari Bawaslu ada penjelasan tentang hasil pengawasannya yang berkaitan dengan apa yang didalilkan dan dibantah oleh Termohon ini?

620. BAWASLU NTB: SUHARDI

Siap, Yang Mulia. Terima kasih. Pertama, kami ingin sampaikan bahwa Dapil I itu meliputi 5 kabupaten/kota. Tetapi yang dimohonkan oleh Pemohon hanya meliputi 3 kabupaten/kota. Tanpa Sumbawa dan Sumbawa Barat. Nah, secara umum dapat kami sampaikan bahwa dari proses pengawasan yang kami lakukan oleh rekan-rekan Bawaslu Kabupaten Dompu Bima dan Kota Bima, saksi dari Partai Golkar hampir semua hadir di semua jenjang.

621. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dan tidak mengajukan keberatan?

622. BAWASLU NTB: SUHARDI

Dan tidak mengajukan keberatan. Nama-nama saksi sudah juga kita masukkan dalam keterangan kami.

623. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya sudah, kalau tidak ada keberatan kan, tidak ada (...)

624. BAWASLU NTB: SUHARDI

Nah, terakhir, Yang Mulia.

625. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

626. BAWASLU NTB: SUHARDI

Kami ingin sampaikan bahwa (...)

627. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Atau ada temuan (...)

628. BAWASLU NTB: SUHARDI

Ada laporan ke Bawaslu RI yang sudah ada putusan.

629. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

630. BAWASLU NTB: SUHARDI

Putusan tertanggal 12 Juni 2019 yang pada intinya bahwa semua laporan yang diajukan itu tidak di ... ditolak oleh Bawaslu RI. Sehingga (...)

631. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Keputusannya memang sampai tingkat RI?

632. BAWASLU NTB: SUHARDI

Langsung mengajukan ke RI.

633. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Republik Indonesia langsung?

634. BAWASLU NTB: SUHARDI

Langsung ke RI.

635. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa (...)

636. BAWASLU NTB: SUHARDI

Dan sudah ada putusan, terkait (...)

637. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Putusannya apa, Pak?

638. BAWASLU NTB: SUHARDI

Menyatakan KPU Provinsi NTB terbukti ... apa ... tidak melakukan pelanggaran administrasi, dan itu tertanggal 12 Juni 2019. Saya kira itu tambahannya, Yang Mulia.

639. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah, ya?

640. BAWASLU NTB: SUHARDI

Terima kasih.

641. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini yang hadir siapa, ya? Dari Pemohon ini sekarang?

642. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179-04-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI NAPITUPULU

Hendri Napitupulu, Yang Mulia.

643. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Hendri Napitupulu. Di Kuasa yang 28 Mei, Pak, ya?

644. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179-04-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI NAPITUPULU

Ya, Yang Mulia.

645. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Memang yang pertama dahulu, Pak Alberthus yang hadir?

646. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179-04-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI NAPITUPULU

Ya, Yang Mulia.

647. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Nanti kalau ... anu ... disuruh minta ditandatangani, Pak, ya? Supaya (...)

648. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179-04-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI NAPITUPULU

Izin, Yang Mulia.

649. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya?

650. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179-04-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI NAPITUPULU

Di persidangan yang lalu ada mengenai legal standing yang ada ... apa ... pengantarnya salah, sudah kita perbaiki dan akta bukti juga kebetulan yang dimasukkan yang tidak dileges semua, tapi kita sudah siapkan, Yang Mulia.

651. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa? Kok legal standing ada kaitan dengan leges?

652. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179-04-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI NAPITUPULU

Ada ... bukan itu ada 2, Bapak, yang di Permohonannya mengenai legal standing ada kesalahan (...)

653. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, sudah (...)

654. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179-04-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI NAPITUPULU

Tapi kan kemarin enggak hadir, oleh Pak Ketua minta diperbaiki, sudah kita perbaiki.

655. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

656. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179-04-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI NAPITUPULU

Di akta bukti juga yang diserahkan tidak ... belum dileges ternyata yang diserahkan sudah kita leges kembali.

657. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, bukan. Ini ... ini ada kaitan dengan yang diajukan keberatan oleh Termohon tadi, bukan? Bahwa ada Alberthus yang hadir, yang tidak menjadi Kuasa. Nah, padahal ada.

658. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179-04-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI NAPITUPULU

Oh, ya, Yang Mulia.

659. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada kaitan enggak dengan penjelasan Bapak?

660. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179-04-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI NAPITUPULU

Tidak ... tidak. Tidak ada, Yang Mulia.

661. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Nanti, kalau soal bukti dengan, Pak Ketua, saya (...)

662. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179-04-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI NAPITUPULU

Ya. Siap, terima kasih, Yang Mulia.

663. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih. Pak Ketua.

664. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak. Buktinya itu belum diserahkan, Pak?

665. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179-04-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI NAPITUPULU

Ya, Yang Mulia. Sudah kita siapkan, hari ini baru saya bawa ini sekarang, Yang Mulia, ya. Belum diserahkan di bawah, ya.

666. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, bagaimana itu? Tapi sudah diperbaiki, ya?

667. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179-04-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI NAPITUPULU

Sudah, Yang Mulia. Sudah dileges. Jadi (...)

668. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, ya, ya. Nanti saya tahu, pasti akan ada keberatan karena batasnya menyerahkan bukti sudah lewat, saya tahu itu. Nggak usah diinikan. Kalau di situ nggak ada keberatan, saya ya ... anu ... keringanan saya. Ya, nanti ini, ya.

Jadi, bukti yang ada ... apa namanya ... Bapak, begini ... tidak, kami tidak bisa me ... menerima yang sekarang ini, tapi bukti yang dahulu itu yang kami sahkan yang 001 sampai dengan 00 ... eh, sori. Yang sudah ada itu saja, yang apa yang seadanya itu saja karena kan, batasnya sudah lewat, Pak. Batas penyerahan buktinya.

669. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179-04-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI NAPITUPULU

Ya ... apa ... yang bukti yang dahulu itu belum dileges semua, Yang Mulia.

670. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itulah yang akan di (...)

671. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179-04-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI NAPITUPULU

Oke. Siap.

672. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Anu ... jadinya, ya jadi begitu.

673. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179-04-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI NAPITUPULU

Siap.

674. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang terjadi apa boleh baut, kan? Karena sudah ini. Sudah ... sudah lewat, jadi bautnya sudah longgar itu, Pak. Ya.

Untuk Termohon, saya hanya perlu memverifikasi tentang jumlah bukti saja T-001 NTB Golkar sampai dengan T-006, ya?

675. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 56-14-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIPO LUKMANUL AKBAR

Benar, Yang Mulia.

676. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik.

KETUK PALU 1X

Kami sahkan. Kemudian, yang berkaitan dengan alat bukti Bawaslu PK-19.10.1 sampai dengan PK-19.10.7?

677. BAWASLU NTB: SUHARDI

Siap, Yang Mulia.

678. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Betul, ya?

KETUK PALU 1X

Ya, kemudian dari Pihak Terkait bukti yang di ... yang kami terima dan sudah diverifikasi dan tidak ada masalah, Bukti PT-1 sampai dengan PT-8?

679. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 56-14-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIPO LUKMANUL AKBAR

Betul, Yang Mulia.

680. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Terima kasih.

KETUK PALU 1X

Sudah disahkan. Jadi, Pak, siapa tadi?

681. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179-04-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI NAPITUPULU

Hendri Napitupulu, Yang Mulia.

682. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pak Hendri Napitupulu, ya. Jadi ini yang kami tunda dahulu pengesahannya, kami sahkan sekarang apa adanya, ya? Supaya tidak menjadi apa adanya gitu karena ada apanya nanti dari ... dari Termohon. Jadi, kita sahkan yang dulu, yang diterima, yang Bapak beri tanda dari Bukti P ... maaf, PG.1 sampai dengan PG-56, itu yang kami sahkan sebagai bukti. Apapun penilaian kami nanti terhadap bukti ini, inilah yang kami sahkan karena batas waktu Bapak sudah lewat. Kita harus taat pada hukum acara.

KETUK PALU 1X

Itu yang kami sahkan. Terima kasih, mohon dilanjutkan, Yang Mulia! Ya.

683. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Siap.

684. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Perkara 56-14-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Demokrat.

685. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dari Pak ini ... law firm-nya Sigit Nurhadi?

686. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 56-14-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIPO LUKMANUL AKBAR

Siap, Yang Mulia.

687. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Siapa yang disampaikan?

688. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 56-14-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIPO LUKMANUL AKBAR

Renvoi terlebih dahulu, Yang Mulia.

689. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Siapa namanya dahulu?

690. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 56-14-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIPO LUKMANUL AKBAR

Saya Dipo, Yang Mulia.

691. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nomor berapa? 12, ya?

692. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 56-14-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIPO LUKMANUL AKBAR

Ya.

693. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Lukmanul Akbar?

694. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 56-14-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIPO LUKMANUL AKBAR

Siap, Yang Mulia.

695. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Renvoi di mana?

696. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 56-14-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIPO LUKMANUL AKBAR

Yang pertama, renvoi di halaman 18, Yang Mulia.

697. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

698. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Di Poin 4 itu di tingkat TPS desa itu desanya satu, Yang Mulia.

699. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di tingkat desa, ini 18 ya?

700. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Ya, Yang Mulia.

701. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di tingkat TPS desa, desanya satu, ya? Dihapus satu, ya?

702. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Baik, Yang Mulia.

703. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terus apa lagi? Itu saja?

704. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Terus ... sebentar, Yang Mulia. Mohon maaf, kelewatan yang Nomor 8, Yang Mulia pada tabel.

705. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Delapan, masih halaman yang sama?

706. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Halamannya 8 pada tabel, Yang Mulia.

707. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik.

708. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Itu yang Poin 12 di TPS 12 perolehan suara yang menurut Termohon itu berubah jadi 4, Yang Mulia.

709. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di desa yang mana?

710. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Desa paling atas itu desanya halaman 7, Desa Ketara. Terus kemudian di Poin 12 itu TPS 12 (...)

711. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Empat dengan nol?

712. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Ya, itu 4, Yang Mulia yang betul.

713. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Menang 4 di sini. Pemohon=4, Termohon=4?

714. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Yang Termohonya=0, kita renvoi jadi 4, Yang Mulia.

715. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pemohon=4?

716. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Baik, Termohonnya=4, Yang Mulia.

717. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

4 juga?

718. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Baik.

719. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Siap. Apa lagi?

720. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Kemudian yang terakhir renvoi itu pada Petitum, Yang Mulia halaman 30. Yang 3 dan 4 ini dihapus, Yang Mulia.

721. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, Petitum angka 3, angka 4 dihapus?

722. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Baik, Yang Mulia.

723. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terus, itu saja?

724. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Untuk halaman selanjutnya (...)

725. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nanti dulu, terus yang angka 5 dibiarkan (...)

726. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Angkan 5 diubah menjadi 3, Yang Mulia.

727. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tiga.

728. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Kemudian 5.1 diubah menjadi 3.1. Kemudian 5.2 diubah menjadi 3.2.

729. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terus apa lagi?

730. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Sudah, Yang Mulia, untuk renvoi.

731. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Angka tetap, ya?

732. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Tetap, Yang Mulia.

733. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Angka di Petitum Anda?

734. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Tetap, Yang Mulia.

735. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

736. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Baik, Yang Mulia.

737. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada yang mau dibacakan Eksepsinya? Obscuur katanya? Apa yang obscuur?

738. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Eksepsi terkait masalah Kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang dalam mengadili, memutus perkara ini, Yang Mulia.

739. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Karena apa?

740. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Kemudian ... karena untuk ... untuk perbaikan-perbaikan Permohonan, itu harusnya dimaknai bersifat redaksional, tapi ada beberapa penambahan-penambahan hal baru yang sifatnya adalah substansif.

741. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan itu alasannya.

742. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Kemudian untuk yang Sahnil yang di Dapil ... Dapil Lombok Barat II itu.

743. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, Lombok Barat II.

744. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Dia waktu Permohonan awal tidak ada Permohonannya, Yang Mulia. Tapi waktu perbaikan Permohonan, ada permohannya.

745. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik ... baik. Ada penambahan.

746. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Ada penambahan. Nah, kemudian untuk Permohonan Pemohon ini tidak jelas, Yang Mulia.

747. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, kalau tidak jelas, tidak usah dijawab, tapi jawabannya sampai 30 halaman.

748. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Ini karena tabelnya yang banyak penyandingan-penyandingan, Yang Mulia.

749. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ayo, kita mulai.

750. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Baik. Dalam Pokok Perkara, Yang Mulia.

751. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

752. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Untuk yang pertama adalah (...)

753. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dapil Provinsi (...)

754. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Dapil Provinsi Nusa Tenggara Barat (...)

755. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Barat VIII.

756. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Bagaimana sebagaimana tabel berikut ini kami menyandingkan perolehan suara Termohon dan Pemohon dengan selisihnya.

757. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

758. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Kemudian suara yang benar menurut Termohon secara penghitungan secara berjenjang, maka untuk Lalu Riadi adalah=6.335 suara.

759. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

760. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Kemudian untuk Samsul Qomar adalah=6.054 suara (...)

761. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Melalui Pemohon?

762. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Menurut Termohon, Yang Mulia.

763. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu tadi menurut Termohon?

764. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Ya, menurut Termohon. Nah, kemudian untuk angka 3 ini persandingan terkait di tingkat TPS desa/kelurahan dan kecamatan versi Pemohon dan Termohon untuk atas nama Lalu Riadi, Yang Mulia.

765. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang ini? Banyak sekali ini?

766. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Yang tabel di bawah ini (...)

767. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya (...)

768. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Sesuai dengan ... apa ... Permohonan Pemohon itu mendalilkan di Kecamatan Pujut, Desa Ketara, Desa Tumpak ini kami sandingkan semua di sini, Yang Mulia.

769. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Supaya dibaca itu kecamatannya, per kecamatan coba.

770. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Yang pertama (...)

771. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pujut, Praya Timur (...)

772. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Kecamatan Pujut, Kecamatan Praya Timur, Kecamatan Praya Barat.

773. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Praya Barat.

774. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Kemudian untuk atas nama Samsul Qomar juga kami sudah sandingkan.

775. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

776. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Yang pertama Kecamatan Pujut, Kecamatan Praya Timur, dan Kecamatan Praya Barat.

777. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, ada dalil yang mau dibaca?

778. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Ya, Yang Mulia. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada tabel tersebut di atas, terhadap dalil Pemohon pada halaman 9 sampai dengan halaman 25 dalam Permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi hasil

penghitungan perolehan suara di Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi NTB Dapil Nusa Tenggara VIII adalah tidak benar, Yang Mulia.

779. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

780. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Yang meliputi Kecamatan Pujut (...)

781. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini dianggap dibacakan ini?

782. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Kecamatan Praya Timur dan (...)

783. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

784. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Kecamatan Praya Barat. Nah, kemudian dari hasil persandingan itu di poin 5 ini kami ... hasil penghitungan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut, Yang Mulia.

785. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Per TPS ini, ya?

786. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Baik, Yang Mulia.

787. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah dianggap dibacakan ini.

788. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Ya, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

789. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sampai termasuk yang M. Samsul Qomar, ya?

790. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Ya, Yang Mulia.

791. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Per TPS juga ini?

792. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Ya, ya. Tiap-tiap TPS juga, Yang Mulia.

793. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ayo, halaman berapa lagi?

794. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Nah, kemudian dalam halaman 15 bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, serta hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Tahun 2019 di Tingkat Kabupaten Lombok Tengah perolehan suara Calon DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Dapil Nusa Tenggara Barat VIII sebagaimana disebut dalam Permohonan a quo di wilayah Kabupaten Lombok Tengah yang benar menurut Termohon, yaitu sebagai berikut. Untuk Lalu Riadi adalah=6.335.

795. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

6.335.

796. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Untuk M. Samsul Qomar adalah=6.054.

797. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

798. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Izin, Yang Mulia. Untuk melanjutkan Dapil II Lombok Barat.

799. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

800. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Ya, bahwa perolehan ... eh. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan pada intinya adalah Pemohon dirugikan karena seharusnya Pemohon memperoleh kursi di Dapil Lombok Barat II Kabupaten Lombok Barat, namun diperoleh oleh peserta pemilu lain, Yang Mulia.

801. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

802. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Nah, ini yang nomor 2 ini bersandingan menurut Pemohon dan Termohon di tingkat TPS Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong.

803. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Berapa perolehannya coba?

804. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Untuk Partai Demokrat untuk versinya menurut C-1 dari Pemohon itu adalah 83.

805. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

83?

806. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

83. Kemudian, versi menurut Termohon adalah=76. Sedangkan untuk DAA-1 juga=76, tidak ada perubahan, Yang Mulia.

807. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik.

808. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Kemudian, lanjut untuk di TPS Gili Gede Indah, Kecamatan Sekotong dalil menurut Pemohon C-1 adalah 8, DAA-1=4. Sedangkan menurut Termohon C-1 adalah 4, DAA-1 adalah 4.

809. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Batu Putih.

810. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Kemudian, untuk Batu Putih menurut versi Pemohon C-1=74, DAA-1=175. Menurut Termohon C-1=189, menurut DAA-1=189.

811. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

189. Taman Baru?

812. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Kemudian, di Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong Pemohon menurut C-1 adalah 74, menurut DAA-1 adalah 175, Termohon C-1 adalah 226, DAA-1 adalah 226.

Kemudian, di TPS Desa Buwun, Yang Mulia, Kecamatan Sekotong pada halaman 20 menurut Pemohon=24, kemudian (...)

813. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, ini break down-nya ini banyak sekali, ya?

Tabel-tabel ini, jadi akumulasinya kan tadinya itu 6 ... 6 yang ... oh, ini ... ini yang ... anu, ya, Lombok Barat, ya?

814. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Ya, Yang Mulia.

815. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, coba di ... dirangkum akumulasinya jadi berapa menurut versinya pihak ... anu ... Termohon.

816. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Jadi, untuk menurut Pihak Termohon untuk di tingkat TPS pada (...)

817. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dari seluruh TPS tadi yang (...)

818. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Ya.

819. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, coba berapa?

820. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Di TPS di 6 ... di desa ... di Kecamatan Sekotong itu adalah menurut C-1=100 ... 1.117, menurut DAA-1=1.117.

Kemudian, untuk hasil rekap rekapitulasi perolehan hasil suara pada tingkat Kabupaten Lombok Barat.

821. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

822. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Menurut Termohon adalah untuk di Kecamatan Sekotong=100 ... 1.162, untuk di Kecamatan Lembar=1.770, dengan jumlah semuanya adalah 2.932, Yang Mulia.

823. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di mana itu? Data itu bisa dibaca kalau rekapitulasi untuk Lombok Barat itu?

824. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Rekapitulasi mohon izin, dibaca (...)

825. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di halaman berapa?

826. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Di halaman 25. 25 itu pada halaman 12 untuk sebaliknya halaman 26, Yang Mulia, untuk Partai Demokrat.

827. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini sudah direkapitulasi tingkat ... masih tingkat Kecamatan Lembar ini?

828. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Siap, Yang Mulia. Di kabupaten itu, Yang Mulia.

829. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kabupaten? Mana judul kabupatennya?

830. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Poin 12, Yang Mulia.

831. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang Partai Demokrat=1.162 ini?

832. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Baik, Yang Mulia.

833. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Mana lagi yang mau dibaca?

834. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Ya. Bahwa kami terdapat hasil penghitungan perolehan suara tersebut pada Permohonan Pemohon halaman 27 poin 1 itu tidak benar karena menurut Termohon pada tahapan-tahapan pemilu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

835. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Jadi, kesimpulannya kan untuk Lalu Riadi di Lombok Tengah seperti=6.000 lebih tadi. Samsul Qomar=6.054.

836. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Baik, Yang Mulia.

837. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kemudian, Lombok Barat II=1.162 untuk Partai Demokrat, ya kan?

838. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Ya, Yang Mulia.

839. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Untuk se ... se ... Lembar=1.770. Jumlah=2.932, ini kan?

840. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Baik, Yang Mulia.

841. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Petitumnya apa?

842. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi menerima Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987, sekian.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, di dapil yang benar adalah poin 3.1 perolehan suara Pemohon Samsul Qomar dan seterusnya. Poin 3.2 perolehan suara Pemohon untuk pengisian

keanggotaan DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil Lombok Barat II, dan seterusnya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Terima kasih, Yang Mulia.

843. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih. Ini enggak ada Pihak Terkait, ya? dari Bawaslu, bagaimana? Dengan 2 Dapil tadi? Lombok Barat dan Lombok Tengah, tadi? Ada temuan, ada laporan, ada apa? Tindakan-tindakan yang diambil Bawaslu kalau ada, silakan!

844. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Izin untuk menyampaikan kali ini ada 2 Dapil, 2 Kabupaten, di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat.

Saya akan mulai dari Kabupaten Lombok Tengah, yaitu Dapil VIII yang terdiri dari 6 Kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah yang kemudian dalam Permohonan ini menyangkut 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Praya Timur, Kecamatan Pujut, dan Kecamatan Praya Barat. Secara umum kami ingin sampaikan bahwa terhadap proses rekapitulasi mulai dari tingkat PPK, kabupaten, dan di provinsi sendiri, saksi dari Partai Demokrat tidak pernah mengajukan keberatan apapun terkait dengan soal perolehan hasil suara.

Kemudian, demikian juga ketika rapat pleno di tingkat provinsi. Nah, kemudian di tingkat kabupaten terhadap hasil pemilihan DPRD provinsi juga tidak (...)

845. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada keberatan?

846. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Ada keberatan. Tetapi yang memang membuat Lombok Tengah itu panas saat rekapitulasi pleno itu memang di tingkat kabupaten/kota. Jadi, di situ. Nah.

847. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Lombok Tengah kan enggak ada kota. Kabupaten?

848. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Kabupaten. Mohon maaf. Kemudian, di dalam (...)

849. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Panas tapi tidak ada protes kan, Pak? Ini persoalannya kan harus dibedakan.

850. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Protes. Jadi (...)

851. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Protes? Untuk Demokrat ini?

852. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Tidak. Jadi, ada beberapa partai yang protes. 1 Nasdem, (...)

853. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

854. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Kemudian, Hanura, waktu itu. Berkarya.

855. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau Pemohon, tidak?

856. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Kalau Pemohon tidak ada.

857. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak?

858. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Jadi, dan hampir semuanya menyangkut soal internalnya. Begitu, ya. jadi, di situ. Nah, terhadap Permohonan ini kami (...)

859. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sampai tingkat provinsi, ya, Pak?

860. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Tingkat provinsi tidak ada.

861. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak protes. Tingkat kabupaten yang panas, ya?

862. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Sampai tingkat Provinsi tidak ada keberatan. Ya. Jadi (...)

863. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau yang ... masih dijelaskan untuk Lombok Tengah?

864. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Ini untuk tingkat kabupatennya ... nah. Ada memang perubahan-perubahan antara C-1 dengan DAA-1 nya. Jadi, ada memang beberapa perubahan yang kemudian perubahan itu sebetulnya sudah dilakukan koreksi pada saat rekapitulasi pleno di tingkat (...)

865. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

866. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Kecamatan. Jadi (...)

867. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sampai tingkat DB-lah, aman?

868. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Ya. Jadi, itu Yang Mulia.

869. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi, prinsipnya pada saat di tingkat kabupaten, untuk Pemohon tidak mengajukan keberatan?

870. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Tidak ada keberatan. Kemudian (...)

871. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di tingkat provinsi?

872. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Di tingkat provinsi juga tidak ada keberatan, Yang Mulia.

873. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Sekarang Lombok Barat.

874. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Kemudian untuk Lombok Barat, di Dapil II, tingkat kabupaten/kota, itu memang ada beberapa protes yang disampaikan oleh Partai Demokrat dalam hal ini ... dalam rapat pleno rekapitulasi di tingkat (...)

875. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kabupaten?

876. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Kecamatan.

877. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kecamatan?

878. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Kecamatan Sekotong yang disampaikan oleh Saudara Sahnil waktu itu. Tetapi protes itu disampaikan setelah Pleno C-1 ...

penginputan C-1 ke dalam Formulir DAA-1. Nah, keberatan itu disampaikan oleh Sahnil terhadap perolehan suara.

Nah, kemudian waktu itu, oleh panwascam ... karena Sahnil ini tidak menjadi saksi mandat, di dalam situ ada saksi mandat dari Partai Demokrat, ditanyakan, "Saudara ini siapa?", "Saya caleg." Nah, kemudian, "Anda keberatan, buktinya apa?" Nah, pada saat ditanya bukti itu, tidak bisa diajukan bukti-bukti itu. Nah, sehingga keberatan yang disampaikan oleh Saudara Sahnil tidak bisa direkomendasikan oleh panwas (...)

879. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Cam?

880. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Kecamatan Sekotong untuk dilakukan ini.

881. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tindak lanjut?

882. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Ya. Demikian.

883. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu saja?

884. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Kemudian, juga di Lombok Barat itu dari Partai Demokrat juga pernah melaporkan.

885. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di mana itu, Pak?

886. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Di Bawaslu kabupaten. Tetapi 2 hari kemudian, laporan itu dicabut.

887. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Masih berkaitan dengan Sahnil juga?

888. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Berbeda. Jadi, pokoknya dia melaporkan terjadi kecurangan.

889. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, begitu.

890. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Nah, 2 hari berikutnya pelapor menyabut laporannya.

891. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh.

892. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Ya, yang disampaikan oleh seseorang yang bernama Agus Supriyadi, gitu. Jadi, itu yang menyangkut soal di Partai Demokrat. Tetapi yang ... ada satu dalil yang disampaikan oleh Pemohon bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Barat tidak pernah melakukan atau tidak maksimal melakukan tugas-tugas pengawasan.

893. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

894. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Nah, dalam hal ini dapat kami sampaikan bahwa mulai dari proses rekapitulasi di tingkat PPK di Kecamatan Sekotong, panwas stay terus untuk melakukan pengawalan terhadap proses pleno itu.

895. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

896. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Termasuk di Bawaslu Kabupaten Lombok Barat ketika ada keberatan (...)

897. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, tidak maksimal itu kan bisa relatif, Pak. Apakah betul ada yang merasa dirugikan, kemudian Bapak tindaklanjuti seperti kalau keterangan Bapak tadi kan yang satu Sahnil tadi karena dia bukan ... bukan (...)

898. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Saksi mandat.

899. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Saksi mandat, tapi katanya caleg dan tidak ada bukti-bukti kemudian tidak bisa ditindaklanjuti termasuk yang Agus Supriyadi. Karena 2 hari kemudian dicabut, ya kan?

900. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Benar.

901. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apakah kemudian karena itu bisa dikatakan tidak maksimal ataukah penilaian pihak ketiga ... pihak di luar itu yang kemudian menilai secara umum, kan bisa menjadi bahan evaluasi Bapak juga artinya, kan?

902. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Benar.

903. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak ... tidak dalam posisi sekarang untuk dijawab.

904. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Ya.

905. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi kalau punya data yang berkaitan tidak maksimal itu dalam hal apa? Berkaitan dengan kerugian Pemohon, apa?

906. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Nah, itu yang ingin saya sampaikan, Yang Mulia.

907. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, apa itu?

908. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Jadi karena di dalil Pemohon itu hanya menyampaikan bahwa pan ... pengawas mestinya dia mampu secara maksimal. Tetapi ukuran maksimal kita memang mungkin jadi berbeda. Sehingga kami ingin menunjukkan sebetulnya bahwa Bawaslu ini juga kemudian dia melakukan tugas-tugas pengawasan dan tetap menjaga kemurnian dari seluruh hasil pemungutan suara itu, Yang Mulia. Begitu.

909. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, itu. Cukup, Pak, ya?

910. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

911. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya itu, Pak Ketua.

912. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum sampai ke pembuktian, saya mau tanya ke KPU dulu ini mumpung ada Pak Ilham ini. Kalau dalam hal terjadi perbedaan antara ... antara data di C-1 dengan DAA-1 yang mana yang dimenangkan itu?

913. KPU RI: ILHAM SAPUTRA

DAA-1. Karena DAA-1 adalah hasil koreksi dari C-1.

914. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, itu yang saya mau tanya.

915. KPU RI: ILHAM SAPUTRA

Siap.

916. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, anunya itu jadi sa ... saya ... jadi, pertanyaan saya selanjutnya maunya saya mengatakan apakah DAA-1 itu merupakan koreksi terhadap C-1?

917. KPU RI: ILHAM SAPUTRA

Betul, koreksi.

918. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Terima kasih.

919. KPU RI: ILHAM SAPUTRA

Terima kasih.

920. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, selanjutnya saya mau tanya ... mau mengesahkan bukti ini. Untuk Pemohon, ada bukti yang belum disahkan. Bukti P-14-2A, P-14-2B, dan 4 ... P-14-3C, dan P-14-23 itu yang sudah kami verifikasi, sehingga yang bisa disahkan. Betul begitu, Pemohon? Eh, enggak ada yang jawab ini?

921. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidurkah?

922. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, keluar Pemohonnya? Apa anu ... ini bagaimana datang ... ya, sudahlah kalau begitu karena ini yang sudah kami verifikasi dia setuju ataupun tidak itu yang bisa tidak ada masalah. Kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Karena di catatan kami tidak ada masalah, nanti kalau perkara ini berlanjut, ya, nanti itu sudah ... karena sudah disahkan. Masa untuk ini nanti ya, nanti. Kemudian, itu Pemohon.

Untuk Termohon, Anda mengajukan Bukti T-001 NTB VIII Demokrat dan seterusnya sampai dengan T-014?

923. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Untuk Dapil NTB VIII, 1 sampai 7, Yang Mulia.

924. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ha? Untuk dapil ... sebentar dulu. Ini kan ... ini se ... sekaligus ini, kan? Antara (...)

925. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Ya, Yang Mulia.

926. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

0 ... ya, itu 014?

927. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Ya.

928. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jumlahnya benar sampai 014? Coba cek dulu!

929. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Kalau jumlah keseluruhan (...)

930. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sampai 18?

931. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Ya, Yang Mulia.

932. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Eh, sori. Eh, sori, sori. Bukan 18. Berapa jadinya ini? Ya, ini kan, hanya 2 dapil ini, kan? Yang pertama ... ya, pertama itu T ... ya, yang pertama ... sori, oh, 1 sampai 007?

933. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Betul, Yang Mulia.

934. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oke, itu benar.

KETUK PALU 1X

Jadi, sisanya yang dari T ... apa ... Demokrat ini.

935. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Lombok Barat.

936. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, 001 sampai dengan (...)

937. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

014.

938. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

04 ... 14? Ya, betul, betul. Ini kami di hasil verifikasinya digabung. Jadi, ya ... ya.

939. KUASA HUKUM TERMOHON: DIPO LUKMANUL AKBAR

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

940. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, tidak ada masalah.

KETUK PALU 1X

Kemudian dari Bawaslu, Anda mengajukan bukti PK.1909 sampai dengan PK.191.25. Benar, Pak, ya? Benar. Sudah kami verifikasi, tidak ada masalah. Baik.

KETUK PALU 1X

Ya, itu. Yang tadi hal-hal yang mau saya tanyakan, saya sudah saya sampaikan. Tapi ini memang emam ... saya sedikit menambahkan untuk sebelum melanjutkan sedikit ini karena penasaran saja. Memang yang membuat dalam petik Bapak sampaikan "panas" tadi itu internal masing-masing partai? Begitu Pak, ya?

941. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Benar, Yang Mulia.

942. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dan itu di tingkat kabupaten?

943. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Tingkat kabupaten karena ... izin, Yang Mulia. Karena memang ada pertarungan antar 2 kecamatan sebetulnya. Tadi ada Kecamatan Praya Timur dan ada Kecamatan Pujut untuk tingkat kabupaten yang dipua ... digabung dalam 1 dapil.

944. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Oh, itu.

945. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Jadi, sentimen antar Pujut dengan populasi pemilih yang besar, jarang mendapatkan kursi untuk tingkat ... apa ... kabupaten lebih banyak didominasi oleh calon dari Kecamatan Praya Timur yang notabene pemilihnya itu lebih kecil daripada Pujut.

946. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Secara sosiologis begitu ya, Pak, ya?

947. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Begitu, Yang Mulia.

948. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saya Pujut itu tahu sih, cuma tidak tahu ada persoalan seperti itu.

949. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Ya.

950. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih. Tinggal Permohonan yang satu, Yang Mulia. Mohon berkenan untuk diteruskan dari Perkara Nomor 03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 untuk di calon DPD ini. Ini beritanya Ibu Evi ini anu sekali itu dan saya pun dikutip keliru rupanya di sana itu, ya. Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

951. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, ya. Baik, Pak Ketua. Ini dari Kuasa Hukumnya, siapa?

952. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Ya. Baik, Yang Mulia. Saya Rio Rachmat Effendi besertakan Hendra Parulian Hutasoit, Yang Mulia.

953. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nomor berapa ini?

954. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Nomor 1, Yang Mulia. Rio Rachmad Effendi.

955. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, Rio. Yang temannya?

956. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Nomor 8, Yang Mulia.

957. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Hendra Parulian, ya?

958. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Ya.

959. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Jadi, jawabannya tebal sekali ini. Eksepsi tentang apa ini? Apa ada renvo ... renvoi dulu? Ada?

960. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Nanti sambil jalan, Yang Mulia.

961. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh boi ... baik.

962. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Ya. Baik, terima kasih.

963. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dibacakan garis besarnya saja.

964. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Ya. Izin membacakan, Yang Mulia. Dalam Eksepsi, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalil Pemohon mengenai dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon bertentangan dengan dalil yang disampaikan dalam Pokok Permohonan karena dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan adalah dugaan pelanggaran administrasi dan pelanggaran proses pemilu dan bukan karena perselisihan hasil pemilihan umum.

965. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

966. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Poin 2. Bahwa jika dikaitkan antara halaman 3, huruf b dan c, perbaikan atas Permohonan tertanggal 31 Mei 2019, dengan dalil Pemohon di dalam Pokok Permohonannya ditemukan pertentangan dan kontradiksi karena dalil yang disampaikan dalam Pokok Permohonan

salah satunya adalah dugaan pelanggaran administrasi dan pelanggaran proses pemilu menyangkut berlaku tidak jujur dan tidak adil serta politik uang (money politics) dan bukan perselisihan hasil pemilihan umum.

3. Bahwa perlu ... perlu Pemohon sampaikan bahwa kemenangan ... kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah berdasar Pasal 24C, Pasal 24C Undang-Undang 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik dan, memutus (...)

967. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, ndak usah dibacakan.

968. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Baik, Yang Mulia.

969. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pengetahuan umum itu. Apa lagi tentang eksekusinya?

970. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Langsung halaman 11. Tentang Eksepsi.

971. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik.

972. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Mengenai Permohonan tidak ditandatangani oleh kuasa hukum Pemohon.

973. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

974. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Halaman 11. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018

tentang Tata Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan alasan-alasan sebagai berikut.

1. Bahwa Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang (...)

975. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, itu tidak usah dibacakan.

976. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Oke.

977. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa konkretnya ini?

978. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Konkretnya bahwa dalam perbaikan perundang-undangan yang diajukan oleh kuasa hukum Pemohon terdapat suatu kuasa hukum Pemohon yang tidak bertanda tangan, yaitu yang punya kantor sendiri, Yang Mulia. Dr. Irman Putra Sidin, S.H., M.H.

979. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Enggak ada itu di jawaban kantor yang punya kantor sendiri. Jangan ditambah-tambah.

980. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Baik, Yang Mulia. Dan sampai dengan sidang pendahuluan pada tanggal 12 Juli 2019 tidak hadir dan tidak menandatangani, Yang Mulia. Lanjut (...)

981. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau ... kalau Anda punya kantor juga kalau yang datang temannya juga dianggap tidak memenuhi syarat juga, ya?

982. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Karena tidak tanda tangan, Yang Mulia. Poinnya di situ.

983. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak tanda tangan.

984. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Ya. Betul, Yang Mulia.

985. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terus, jadi gugur semuanya Permohonannya?

986. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Ya, kami serahkan (...)

987. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Serahkan.

988. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Saya serahkan kepada Yang Mulia.

989. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, oke. Apa lagi? Tentang Eksepsi?

990. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel, Yang Mulia. Langsung halaman 14.

991. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

992. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Bahwa dalam Permohonan maupun dalam perbaikan Permohonan yang diajukan berdasarkan Ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 3 Tahun 2018, objek dalam perkara PHPU anggota DPD adalah keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPD secara nasional yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) huruf

b PMK Nomor 3 Tahun 2018 mengatur bahwa Permohonan harus memuat uraian yang jelas mengenai Pokok Permohonan memuat, menjelaskan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang (...)

993. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

994. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Ditetapkan oleh Termohon.

995. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

996. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, namun Pemohon tidak meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar menetapkan hasil perolehan suara pemilihan umum anggota DPD Tahun 2019 sesuai dengan data yang dimiliki oleh Pemohon karena Pemohon tidak mendalilkan hasil perhitungan suara yang benar milik suara Pemohon yang melebihi dari para calon DPD lainnya (selisih suara) dimana hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan mengenai pedoman penyusunan Permohonan.

997. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik.

998. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Langsung ke Pokok Permohonan, Yang Mulia.

999. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pokok Permohonan, halaman berapa?

1000. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Halaman ke-20, Yang Mulia.

1001. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke.

1002. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Oke. Huruf a, alasan-alasan Pemohon terkait pelanggaran administrasi berupa penggunaan foto editan calon DPD, Evi Apita Maya dan H. Lalu Suhaimi Ismi adalah dugaan pelanggaran administrasi sepihak karena tidak ada laporan kepada lembaga yang berwenang, yaitu Bawaslu sehingga Permohonan prematur bahkan berdasarkan ... tidak berdasarkan hukum.

1. Alasannya bahwa dalam hal pas foto yang diduga merupakan foto lama yang lebih dari 6 bulan sebelum pendaftaran atau setidaknya foto editan yang melampaui batas kewajaran, dengan ini Termohon menolak dalil Pemohon di dalam perbaikan Permohonan pada halaman 6 karena Termohon telah melakukan mekanisme sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut.

1003. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu Anda sudah punya rangkuman, ya? Atau (...)

1004. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Sudah, Yang Mulia, sudah saya lipat-lipat ini.

1005. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Tapi (...)

1006. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Karena memang banyak dalil Pemohon, Yang Mulia.

1007. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, Pak. Tentang foto tadi, jelaskan dahulu!

1008. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Bahwa semua calon perseorangan wajib menyampaikan dokumen-dokumen sebagaimana huruf a untuk melakukan pendaftaran. Oke. Langsung huruf c, Yang Mulia. Bahwa pada tanggal 11 Juli, KPU

Provinsi NTB di antaranya telah menerima dokumen pendaftaran berupa dokumen syarat pendaftaran calon dan dokumen syarat bakal calon anggota DPRD Daerah Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat (...)

1009. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1010. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Untuk Tahun 2019 atas nama Evi Apita Maya yang salah satu dokumen tersebut adalah pas foto berukuran 4x6 sebanyak 2 lembar. Itu ada buktinya sesuai dengan TP DPD, Yang Mulia.

1011. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1012. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Bahwa setelah melaksanakan validasi daftar calon sementara, KPU Provinsi NTB membuat pengumuman Nomor 1270 dan seterusnya, tanggal 30 Agustus 2018 untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD mulai tanggal 31 sampai tanggal 19. Hasilnya adalah tidak ada satu pun masukan dan tanggapan masyarakat yang masuk ke KPU Provinsi NTB, apalagi terkait dengan foto Nomor Urut 26, vide Bukti T-003, Yang Mulia.

1013. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Lanjut!

1014. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Lanjut yang huruf b, Yang Mulia. Pada halaman 29, Yang Mulia.

1015. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik.

1016. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Bahwa Termohon juga menolak dalil Pemohon yang menyangkut mengenai pelanggaran administrasi terkait politik uang atau money politics sebagaimana yang diajukan Pemohon dalam perbaikan

Permohonannya karena jelas kewenangan Bawaslu untuk menjalankan perintah dan amanat undang-undang untuk mengawasi proses pemilihan umum dan bukan kewenangan Termohon untuk mengawasi proses pemilu.

1017. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada ... ada syarat yang harus persetujuan sesama calon, tidak, ketika berkaitan dengan foto itu?

1018. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Ada, Yang Mulia. Ada (...)

1019. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada, enggak, di jawaban Anda?

1020. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Ada.

1021. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di halaman berapa?

1022. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Mengenai prove print persetujuan foto ... itu (...)

1023. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan yang persetujuan masyarakat tadi keberatan masyarakat.

1024. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Sesama calon enggak ada, tapi kan, ada ... ada delegasi mandat yang dikirimkan oleh saksi dari calon untuk persetujuan prove print foto kertas suara itu, Yang Mulia.

1025. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada di sini? Di dalil Anda? Halaman berapa?

1026. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Halaman berapa? Ada, Yang Mulia. Halaman 22 tadi.

1027. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu tadi masyarakat, maksudnya dari sesama calon ataukah ... atau nanti sajalah itu. Teruskan yang b dahulu!

1028. KPU RI: ILHAM SAPUTRA

Boleh ditambahkan sekarang, Yang Mulia? Bisa saya jawab sekarang?

1029. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di mana?

1030. KPU RI: ILHAM SAPUTRA

KPU Republik Indonesia, Yang Mulia. Untuk menjelaskan ini.

1031. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh ya, Pak.

1032. KPU RI: ILHAM SAPUTRA

Ya. Jadi, memang ketika itu kita sebelum menetapkan untuk DCT, Yang Mulia, untuk kita tetapkan surat suara, itu kita berikan kesempatan kepada masing-masing liaison officer untuk memastikan bahwa benar fotonya seperti ini, jadi agar ini kemudian tidak ada keberatan-keberatan lain ketika surat suara (...)

1033. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu antar ... antarpenyelenggara dengan yang bersangkutan? Atau (...)

1034. KPU RI: ILHAM SAPUTRA

Ya.

1035. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Atau antar ... bisa antarcalon?

1036. KPU RI: ILHAM SAPUTRA

Antarcalon tidak, Yang Mulia, karena ini adalah kewenangan dari masing-masing (...)

1037. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh. Ya.

1038. KPU RI: ILHAM SAPUTRA

Dari tim calon masing-masing.

1039. ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang di ... yang ditanyakan hakim adalah ada, tidak, kemudian approval dari sesama calon ketika mengupload foto untuk (...)

1040. KPU RI: ILHAM SAPUTRA

Tidak ada ketentuan, Yang Mulia. Terima kasih.

1041. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, dalil ini memang tidak ... tidak relevan, ya, untuk di ... oke. Yang b, Pak! Langsung, Pak!

1042. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Baik, Yang Mulia.

1043. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terkait dengan adanya money politics, bagaimana ini?

1044. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Ya. Menurut kami itu kewenangan Bawaslu untuk menjalankan perintah dalam (ucapan tidak terdengar jelas) terhadap hal tersebut, Yang Mulia. Fungsi pengawasannya.

1045. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan. Persoalannya ada, tidak, money politics-nya itu?

1046. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Tidak ada, Yang Mulia.

1047. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini sudah di MK, jangan bicara (...)

1048. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Baik, Yang Mulia. Bahwa apabila memang terjadi adanya politik uang sebagaimana yang Pemohon jelaskan, lantas kenapa sampai dengan ... sampai dengan saat ini belum ada laporan resmi kepada Termohon dan Bawaslu selaku pengawasan penyelenggara pemilihan umum. Bahwa berdasarkan hasil tersebut di atas dimana Permohonan Pemohon adalah prematur, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan mengadili agar menolak Permohonan Pemohon.

Lanjut C (...)

1049. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dalil C, ya?

1050. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Dugaan pelanggaran administrasi (ucapan tidak terdengar jelas) yang tidak diajukan ke Bawaslu menjadikan Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai dasar atau kewenangan untuk memeriksa dan mengadili. Bahwa (...)

1051. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa ini yang Anda sampaikan?

1052. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Bahwa ternyata di dalam Permohonan yang diajukan berikut dengan perbaikannya, Pemohon tidak menguraikan mengenai laporan terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi dan proses pemilu sebagaimana yang didalilkan Pemohon dimana membuktikan bahwa

belum adanya kebenaran terkait kesalahan dalam perhitungan suara dan dihubungkan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia.

1053. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, yang D!

1054. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Dalil Permohonan terkait dugaan manipulasi yang dilakukan oleh PPK adalah sepihak dan tanpa bukti karena perhitungan suara dilakukan secara terbuka dan transparan, sehingga tidak mungkin terjadi manipulasi.

1055. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Itu sebenarnya sudah kan langsung menjawab juga kan, ya?

1056. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Betul, Yang Mulia.

1057. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

E apa ini?

1058. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Yang E, alasan dugaan penggelembungan suara yang diajukan Pemohon adalah bohong dan mengada-ada, dan justru sebaliknya membuktikan bahwa Pemohon tidak memberikan pendidikan dan pemahaman, baik kepada saksinya ataupun tim pemenangannya mengenai proses perhitungan suara dari tingkat TPS Kecamatan sampai dengan tingkat provinsi.

1059. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terus mana lagi? Langsung ke halaman berapa, Pak?

1060. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Halaman (...)

1061. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Langsung persandingan?

1062. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Ya, langsung persandingan, Yang Mulia.

1063. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1064. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

F. Persandingan suara yang benar menurut Termohon. Bahwa dalil Permohonan Pemohon dalam tabel halaman 12 sampai dengan 16 adalah tidak benar karena perolehan suara di tingkat TPS yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut.

Bukti T-141 sampai dengan Bukti T-305, tabelnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1065. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dianggap dibacakan (...)

1066. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Di Kabupaten Lombok Tengah, di Kota Lombok dan di Kabupaten ... Kota Mataram sama Kabupaten Lombok Timur, Yang Mulia.

1067. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1068. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Itu sampai dengan halaman 50 (...)

1069. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

4 (...)

1070. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

54.

1071. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Poin 55?

1072. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Ya, Poin 55. Bahwa Termohon juga menolak dalil Pemohon pada Poin 51-5.2, 5.3, 5.4. Karena perubahan perolehan suara Eveti ... Evi Apita Maya, H. Lalu Suhaimi Ismi, dan Ir. Achmad Sukisman Azmy, terjadi akibat rekapitulasi di tingkat kecamatan dengan mencocokkan Form Model C-1 hologram yang berada di kotak suara yang disegel dengan salinan Form Model C-1. Pada berada masing-masing ... pa ... sor ... mohon maaf, Yang Mulia ... pada berada masing-masing saksi peserta pemilu dan pada saat perhitungan suara tersebut disaksikan dengan dihadiri oleh saksi-saksi dan panwaslu kecamatan serta terbuka dan transparan.

56. Bahwa apabila ada keberatan terkait dengan perubahan perolehan suara yang dihitung per-TPS pada masing-masing desa pada wilayah kecamatan, maka akan dilakukan pemeriksaan melalui Form Model C-1 Plano dengan rekomendasi dari panwaslu tingkat kecamatan, serta adanya form keberatan berupa Form Model DA-2.

1073. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1074. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Bahwa terbukti tidak ada keberatan dari Pemohon, baik melalui saksi-saksinya terkait perolehan suara yang telah direkapitulasi di tingkat kecamatan, sehingga dalil Pemohon adalah sesat dan (...)

1075. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1076. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Tidak berdasarkan hukum.

J. Petitum Pemohon patutlah ditolak karena Petitum Pemohon tidak berdasarkan hukum yang mana terbukti Petitum Pemohon tidak menyangkut mengenai kesalahan perhitungan, suara yang telah dilakukan secara terbuka dan transparan melainkan dalil sepihak Pemohon yang terki ... terkait dengan penambahan suara yang terbukti juga tidak memengaruhi perolehan suara secara keseluruhan.

1077. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sekaligus sudah menjawab ini, ya?

1078. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Ya, betul, Yang Mulia.

1079. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. F!

1080. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

H itu, Yang Mulia, renvoi habis G terus H, Yang Mulia.

1081. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, H ini, ya?

1082. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Ya, betul, Yang Mulia. Renvoi atas Permohonan dan Petitum Permohonan yang dilakukan pada tanggal 12 Juli 2019 adalah menyangkut hal-hal yang substansial, sehingga Permohonan haruslah ditolak.

1083. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1084. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Petitum, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam Eksepsi. Menerima seluruh Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 seterusnya.
3. Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPD Provinsi Nusa Tenggara benar ... Barat yang benar adalah sebagai

berikut. Nomor ... peringkat kesatu Evi Apita Maya, S.H., M.Kn. dengan perolehan suara=283.932, peringkat kedua Ir. H. Achmad Sukisman Azmy, M.Hum. dengan perolehan suara=268.905, peringkat ketiga TGH Ibnu Halil, S.Hg., M.Pdi. dengan perolehan suara=245.570, peringkat keempat H. Lalu Suhaimi Ismy dengan perolehan suara=207.352.

4. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Termohon, ditandatangani. Terima kasih.

1085. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Sekarang Pihak Terkait dari ... 1 Kuasa Hukum ya Pihak Terkait, ya? Tapi 2 (...)

1086. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: D.A. MALIK

Betul, Yang Mulia.

1087. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

2 orang?

1088. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: D.A. MALIK

2 orang, Yang Mulia.

1089. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang Evi, sudah ada Kuasa?

1090. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: D.A. MALIK

Ya.

1091. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Surat kuasa? Kalau yang ke-2 sudah ada kuasa juga?

1092. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: D.A. MALIK

Jadi, itu 1 kesatuan, Yang Mulia.

1093. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Satu kesatuan surat kuasa?

1094. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: D.A. MALIK

Ya, untuk 2 orang ini atau 2 Pihak Terkait ini atas nama Evi Apita Maya dan (...)

1095. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, sekarang kan sudah kita dengar keterangan dari Pihak Termohon bahwa persoalan jumlah suara Termohon tetap kekeuh apa yang sudah ditetapkan. Ada ... ada tambahan, tidak, dari Saudara tentang ke-2 Prinsipal Anda itu?

1096. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: D.A. MALIK

Ada, Yang Mulia.

1097. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa?

1098. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: D.A. MALIK

Terkait banyak hal sebenarnya (...)

1099. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa itu banyak hal?

1100. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: D.A. MALIK

Termasuk soal kaidah dasar yang dipakai oleh Pemohon, misalnya di Bengkulu Selatan bahwa itu sebenarnya (...)

1101. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu sudah nanti dianggap dibacakan kalau itu.

1102. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: D.A. MALIK

Siap, Yang Mulia.

1103. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang substansial saja. Kan Anda kan, sebenarnya kan yang dikejar soal suara itu, kan?

1104. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: D.A. MALIK

Baik, Yang Mulia.

1105. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Coba sampaikan!

1106. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: D.A. MALIK

Sebenarnya secara substansi kalau kita tangkap Permohonan Pemohon bahwa ada 2 hal, Yang Mulia.

Yang pertama, itu terkait dengan proses pelanggaran administrasi.

1107. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1108. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: D.A. MALIK

Pelanggaran administrasi. Yang ke-2 terkait dengan proses sengketa. Nah, ketika bicara soal proses administrasi ini sebenarnya keliru Pemohon menepatkan argumentasinya, Yang Mulia.

Kedua, sesungguhnya terkait dengan soal foto ini kalau bicara merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal atau pada tahun untuk pilpres itu dibagi ada 3 kategori, Yang Mulia. 3 kategori ... 3

katogori pelanggaran ... pelanggaran administrasi, pelanggaran proses, dan pelanggaran PPU. Nah (...)

1109. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini Anda masukkan di Eksepsi atau substansi di dalil pokok ini?

1110. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-18/PPU.DPR-DPRD/XVII/2019: D.A. MALIK

Baik di Eksepsi maupun di dalil Pokok Permohonan, Yang Mulia.

1111. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, oke. Jadi, intinya Mahkamah Konstitusi ada belahan-belahan yang tidak menjadi wilayah kewenangannya, gitu kan?

1112. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-18/PPU.DPR-DPRD/XVII/2019: D.A. MALIK

Betul, Yang Mulia. Karena memang secara prinsip ketika bicara soal PPU misalnya, itu ada ... ada kaidah hukum yang tersembunyi yang di (...)

1113. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, teori-teorinya nanti ditinggal saja. Dianggap dibacakan itu.

1114. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-18/PPU.DPR-DPRD/XVII/2019: D.A. MALIK

Tersirat oleh Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia.

Bahwa setelah kami coba mengambil sampel terhadap ... apa namanya ... pengelembungan-pengelembungan pengurangan suara yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait bahwa ternyata sebenarnya pengelembungan pengurangan suara yang disampaikan itu tidak ... tidak benar, Yang Mulia.

1115. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak benar.

1116.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: D.A. MALIK

Nah, itu yang pertama.

Yang ke-2 khusus untuk H. Suhaimy Ismy misalnya itu ada selisih yang sangat signifikan, Yang Mulia. Itu mencapai 18.000 sekian dan kalau misalnya Bu Evi itu selisihnya 95.245.

1117.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Lebih jauh lagi?

1118.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: D.A. MALIK

Dari selisih pengelembungan suara yang dituduhkan yang hanya sebanyak=739 suara.

1119.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Intinya, Anda membantah itu, kan?

1120.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: D.A. MALIK

Betul, Yang Mulia.

1121.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, baik.

Kemudian, bagaimana dengan suara yang ditetapkan KP ... Pihak Termohon tadi? Anda tetap setuju atau mungkin malah minta diubah?

1122.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: D.A. MALIK

Ya, tentu kami setuju, Yang Mulia.

1123.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1124. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: D.A. MALIK

Bahwa pada prinsipnya hal-hal yang memang secara substansi terkait dengan adanya pelanggaran, lalu kemudian pelanggaran ini harus ditempuh melalui mekanisme Bawaslu ternyata tidak pernah ditempuh oleh Pemohon yang (...)

1125. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, nanti ... nanti kami tanya Bawaslu.

1126. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: D.A. MALIK

Siap, Yang Mulia.

1127. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang porsi Anda saja. Cukup?

1128. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: D.A. MALIK

Selanjutnya mungkin saya ada beberapa hal yang mesti saya renvoi.

1129. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dari tadi beberapa terus ini. Ini beberapa lagi ini?

1130. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: D.A. MALIK

Ya, siap, Yang Mulia.

1131. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada yang direnvoi?

1132. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: D.A. MALIK

Inia da beberapa poin yang mesti direnvoi, Yang Mulia.

1133. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini yang ke ... yang tanggal berapa, Pak?

1134. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: D.A. MALIK

Tanggal 15.

1135. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

15 Juli yang pukul 11.36 WIB, ya?

1136. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: D.A. MALIK

Ya, betul, Yang Mulia.

1137. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Direnvoi di halaman berapa?

1138. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: D.A. MALIK

Ini pada angka 6, halaman 6 itu pemeriksaan pendahuluan yang dimohonkan oleh Pemohon dilaksanakan pada hari Kamis, kami tulis di sini sebetulnya hari Jumat, Yang Mulia.

Hari Kamis tanggal 12 Juli. Nah, itu yang kami benahi, sebenarnya pada hari Jumat, Yang Mulia.

1139. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di alinea berapa itu?

1140. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: D.A. MALIK

Halaman 6, alinea pertama.

1141. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, ini hari Kamis. Mestinya hari Jumat.

1142.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: D.A. MALIK

Betul, Yang Mulia.

1143.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tanggalnya?

1144.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: D.A. MALIK

Sama, Yang Mulia, tanggal 12.

1145.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sama? Oke. Jamnya sama?

1146.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: D.A. MALIK

Ya, betul.

1147.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa lagi?

1148.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: D.A. MALIK

Di halaman 10 sama juga pada hari ... kami tulis pada hari Kamis (...)

1149.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kamis juga. Enggak ada harinya itu?

1150.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: D.A. MALIK

Ada, Yang Mulia.

1151.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Cuma tanggal.

1152.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: D.A. MALIK

Pada tanggal 4.

1153.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tanggal 12 Juli ada. Kamis di atas, ya? Baik. Jumat. Terus mana lagi?

1154.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: D.A. MALIK

Lalu kemudian, pada halaman 37, Yang Mulia. Pada angka 1 itu masih tertera pada hari Kamis, tapi sebenarnya hari Jumat.

1155.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jumat.

1156.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: D.A. MALIK

Nah, selanjutnya khusus untuk perbaikan Pihak Terkait atas nama Ibu Evi pada halaman 13, Yang Mulia. Ini kami sebutkan perolehan suara 283.194.

1157.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di mana itu?

1158.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: D.A. MALIK

Di halaman 13, Yang Mulia.

1159.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bu Evi, berapa?

1160.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: D.A. MALIK

Bu Evi=283.194. Nah, seharusnya 283.932 suara, Yang Mulia.

1161. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

930?

1162. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: D.A. MALIK

283.932 suara.

1163. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Ini sudah ... ini sudah linear dengan Petitum Saudara, ini? Soal (...)

1164. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: D.A. MALIK

Ya.

1165. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa lagi?

1166. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: D.A. MALIK

Saya kira (...)

1167. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Cukup?

1168. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: D.A. MALIK

Cukup, Yang Mulia. Pada prinsip (...)

1169. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik.

1170. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUDIAN SASTRAWAN

Ada tambahan, Yang Mulia.

1171. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tambahan dari siapa?

1172. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUDIAN SASTRAWAN

Dari ... untuk Saudari Evi, halaman 39. Pada kesimpulan ke-4.

1173. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

39, kesimpulan ke-4?

1174. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUDIAN SASTRAWAN

Ya.

1175. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa?

1176. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUDIAN SASTRAWAN

Itu kata *dinyatakan dapat diterima*, diganti *tidak dapat diterima*, Yang Mulia.

1177. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dinyatakan ... oh, ya.

1178. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUDIAN SASTRAWAN

Tidak dapat diterima, Yang Mulia.

1179. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini yang ... yang alamiah sebenarnya yang ini. Jangan direkayasa, kalau sudah alamiah itu. Tidak dapat, ya?

1180. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUDIAN SASTRAWAN

Ya, Yang Mulia. Siap.

1181. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Makanya. Oke. Cukup?

1182. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUDIAN SASTRAWAN

Cukup, Yang Mulia.

1183. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Cukup, ya?

1184. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUDIAN SASTRAWAN

Terima kasih, Yang Mulia.

1185. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Meskipun tidak dibaca semua, tapi kami sudah baca semuanya. Nanti dan ... kami pertimbangkan semua kalau memang itu ada relevansinya dengan dalil-dalil. Baik. Kalau begitu dari Bawaslu, Pak. Berkaitan dengan foto, bagaimana? Berkaitan dengan money politics, bagaimana? Dan lain sebagainya. Jadi, tidak usah merembet kemana-mana, Pak.

1186. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Izin, dalam keterangan yang kami sampaikan sebetulnya mengklasifikasi ada 3 pokok dari Permohonan Pemohon.

Pertama, soal penggunaan foto editan dan foto lama. Terhadap hal itu, kami sudah sampaikan dalam pokok ... dalam keterangan kami di halaman 2 sampai halaman 3 yang digunakan ... menyangkut soal 1, Calon anggota DPD RI atas nama Evi Apita Maya dan H. Lalu Suhaimi Ismy. Nah, berdasarkan hasil pengawasan kami pada saat penyerahan berkas pendaftaran atau persyaratan yang dilakukan pada tanggal 11 Juli tahun 2018, terhadap 2 calon ini, 1. atas nama Evi Apita Maya ini oleh KPU dinyatakan lengkap persyaratannya. Terhadap Calon Nomor Urut

35, atas nama H. Lalu Suhaimi Ismy itu dinyatakan belum lengkap karena hanya menyerahkan ijazah S1 nya, karena dipersyaratkan harus ada juga ijazah SMA, dan itu (...)

1187. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi pada akhirnya lengkap semua?

1188. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Itu pada akhirnya lengkap semua.

1189. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah? Kalau begitu klir, Pak.

1190. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Nah, terkait dengan foto, karena waktu di Pleno ... karena kami pada saat itu mengawasi kelengkapan (...)

1191. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pleno waktu masih pencalonan?

1192. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Pleno pencalonan. Jadi di situ. Nah, kemudian setelah dikeluarkan DCS oleh KPU RI, karena ini DPD (...)

1193. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1194. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Maka diumumkan, "kami dari Bawaslu tidak menerima tanggapan, masukan, atau keberatan dari pihak-pihak terkait dengan penggunaan foto itu."

1195. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak, kalau yang menetapkan KPU RI keberatan, diajukan di KPU Provinsi ... eh di Bawaslu Provinsi atau RI?

1196. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Di ... kalau ... karena ini kan menyangkut wilayah Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat. Cuma, secara kewenangan menetap (...)

1197. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nggak ada ... nggak pernah ada delegasi (...)

1198. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Tidak pernah.

1199. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Adanya keberatan dari pusat juga?

1200. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Tidak ada. Kemudian, dalil atau dalil Permohonan yang ... eh ... berikutnya kemudian menyangkut soal foto itu, sampai ditetapkan daftar calon tetap juga sama.

1201. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sama apa maksudnya?

1202. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Jadi, tidak ada ... tidak ada keberatan yang diajukan oleh pihak-pihak itu.

1203. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, saya kira sama fotonya.

1204. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Nah, kemudian terkait dengan foto ini, memang pernah disampaikan oleh saksi.

1205. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Foto pernah disampaikan oleh Saksi?

1206. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Bukan. Keberatan terhadap foto, itu pernah disampaikan oleh saksi Pemohon waktu itu di dalam rapat Pleno rekapitulasi tingkat provinsi. Jadi, rapat Pleno hasil suara. Jadi, disampaikanlah waktu ini bahwa ini terjadi penggunaan foto editan. Nah, jadi seperti itu anunya. Termasuk juga nanti menyangkut soal permohonan, dalil Permohonan yang ketiga.

Nah, sampai kemudian waktu itu ... ya saya bercanda saja sebetulnya.

1207. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Enggak. Ini keberatan secara formal disampaikan?

1208. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Secara ... secara formal. Disampaikan dalam rapat Pleno.

1209. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, tapi tidak (...)

1210. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Jadi keberatan ... nah, waktu itu kita sampaikan menjawab perta ... apa ... keberatan dari yang disampaikan oleh saksi calon anggota DPD RI atas nama Farouk Muhammad itu bahwa Bawaslu tidak pernah menerima laporan dan lain sebagainya terkait dengan soal penggunaan foto editan ataupun foto (...)

1211. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Keberatan sebelumnya maksudnya. Sebelumnya, ya?

1212. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Sebelumnya.

1213. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak ada keberatan?

1214. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Nah, jadi itu. Nah. Kemudian, terkait dengan ini pernah dilaporkan oleh Bawaslu tanggal 16 Mei.

1215. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dilaporkan kepada Bawaslu atau oleh Bawaslu?

1216. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Dilaporkan kepada Bawaslu (...)

1217. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah.

1218. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Oleh seseorang bernama Oni Husein Al Jufri.

1219. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Siapa ini?

1220. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Orang. Jadi (...)

1221. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, siapa? Masa bukan orang, laporan?

1222. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Saksi ... tim. Tim, ya?

1223. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Memang penampakan?

1224. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Biar tidak tegang.

1225. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, pasti orang. Maksudnya ini siapa? Apakah saksiya Pemohon?

1226. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Pengakuannya adalah tim, ya. Tim dari Pemohon.

1227. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Timnya Pemohon?

1228. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Ya. Maka kemudian terhadap penggunaan foto itu kami melakukan proses penanganannya, kemudian kami menemukan fakta bahwa antara penggunaan foto itu saat pendaftaran dengan waktu diketahui itu tanggal 30 (...)

1229. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Diketahui apa, Pak?

1230. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Diketahui oleh pelapor.

1231. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1232. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Itu melewati waktu. Karena pendaftaran tanggal ... eh, bulan Juli tahun 2018.

1233. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, ini keberatan di titik mana ini?

1234. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Terhadap penggunaan foto itu.

1235. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, keberatannya di ... di tahap apa?

1236. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Tahap setelah terjadi selesai rekapitulasi pleno di tingkat provinsi
(...)

1237. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, ya.

1238. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Hasil suara.

1239. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, ketika rekapitulasi ada yang keberatan saksi tadi, kan?

1240. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Ya.

1241. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kemudian, ada juga orang yang bernama siapa tadi?

1242. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Oni.

1243. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang kata Bapak orang tadi?

1244. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Ya. Dilaporkan oleh Oni Husein Al Jufri.

1245. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini ... apa ... bentuknya apa keberatan yang kedua ini?

1246. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Jadi, dia intinya sama dengan apa yang dimohonkan pada hari ini?

1247. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Eenggak, artinya bentuknya apakah dia per surat, melalui surat?

1248. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Ya, melaporkan secara resmi. Kami buktinya sudah jadikan bukti juga.

1249. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik.

1250. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Jadi, dia datang kepada Bawaslu untuk menyampaikan bahwa terjadi pelanggaran administasi terkait dengan penggunaan foto editan atau foto (...)

1251. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Laporannya?

1252. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Ya.

1253. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kapan itu, Pak?

1254. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Itu tanggal 16 Mei 2019.

1255. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sudah anu belum?

1256. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Sudah lewat.

1257. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sudah lewat pemilu?

1258. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Jadi, selesai pleno rekapitulasi hasil suara itu, selesai pada tanggal 12 Mei (...)

1259. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

1260. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Laporan itu disampaikan pada tanggal 16 Mei.

1261. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Seharusnya kalau menurut pengetahuan Bawaslu ... mohon maaf, Pak.

1262. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, Yang Mulia.

1263. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Menurut pengetahuan Bawaslu atau mungkin nanti bisa di ... dijawab juga oleh KPU, kalau terhadap peristiwa yang hal laporannya seperti itu kapan mestinya dilaporkan?

1264. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Pada saat tahapan administrasi.

1265. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tahapan administrasi?

1266. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Jadi, proses (...)

1267. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang ada liason officer itu?

1268. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Jadi, pada tanggal proses pendaftaran mestinya. Nah, jadi itu yang pertama.

Yang kedua, soal dalil yang menyangkut terjadi perbuatan money politics.

1269. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1270. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Nah, ini juga dilaporkan pada tanggal 18 Juni.

1271. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

2019?

1272. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

2019. Peristiwa yang dilaporkan itu terjadi pada tanggal 26 September 2018.

1273. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah berapa ... 8 bulan, ya?

1274. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Hampir 10 bulan. Ya, jadi (...)

1275. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

September ke Juli, kan?

1276. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Ya.

1277. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

10 bulan, ya?

1278. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Ya. Jadi, dari peristiwanya diduga (...)

1279. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bisa apa?

1280. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Itu tanggal 26 September 2018 yang diketahui berdasarkan informasi di Facebook.

1281. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa itu bentuknya?

1282. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Nah, hasil penang ... dilaporkan kemudian juga hasil penanganan yang dilakukan oleh Bawaslu juga dinyatakan laporan tersebut kedaluwarsa karena lewat waktu.

1283. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sudah bulan-bulanan itu, Pak, ya?

1284. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Jadi, semua hasil status laporan dan seterusnya sudah kami sampaikan sebagai bukti keterangan kami yang ada di halaman 7.

1285. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau substansinya apa itu, Pak?

1286. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Nah.

1287. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak? Apa yang dilaporkan di Facebook itu mengenai apa? Money politics apa?

1288. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Dugaan ... nah, ini yang ingin saya jelaskan.

1289. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Enggak. Karena Bapak sudah menyimpulkan kedaluwarsa.

1290. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Nah, ini saya gunakan kata yang disampaikan dalam laporan itu.

1291. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1292. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Agar kami tidak mengubah kata yang digunakan. Nah, hasil penanganan pelanggaran itu bahwa yang dimaksud sebagai money politics itu adalah pemberian bantuan terhadap korban gempa.

1293. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh.

1294. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Di Kabupaten Lombok Utara. Jadi, pada bulan September itu Kabupaten Lombok Utara memang sedang berduka terhadap korban gempa itu. Nah, itulah yang kemudian dilaporkan yang diketahui oleh pelapor itu pada tanggal 13 Juni.

1295. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Juni 2019?

1296. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

2019.

1297. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dilaporkan ke Anda?

1298. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Tanggal 18.

1299. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

18?

1300. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Nah, jadi pada hasil kemudian kita ini ... apa ... kita minta untuk dilakukan investigasi. Jadi, memang kami tidak ingin menyatakan yang tidak. Bahwa benar terjadi pemberian bantuan gempa itu. Nah, termasuk kemudian karena perkara ini juga sudah disidangkan di DKPP (...)

1301. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1302. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Terhadap ... teradu Saudara teman-teman KPU. Bahwa di dalam salah satu bukti juga memang foto itu disampaikan. Bahwa ada spanduk bantuan kemanusiaan terhadap korban gempa. Inilah yang kemudian dinyatakan oleh pelapor waktu itu sebagai perbuatan money politics. Jadi (...)

1303. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Kalau keputusan DKPP itu seperti apa, Pak?

1304. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Belum. Belum di (...)

1305. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, belum.

1306. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Putuskan. Itu yang pertama, menyangkut soal perbuatan money politics. Kemudian, soal menggunakan ... penggunaan logo. DPD RI pada spanduk yang ada pada foto. Lagi-lagi foto, ini.

1307. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Foto yang mana ini?

1308. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Foto yang ada di facebook.

1309. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan. Oh, ya di facebook, bukan yang berkaitan dengan bantuan (...)

1310. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Termasuk di bantuan. Bantuan kemanusiaan (...)

1311. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu ada logo DPD juga?

1312. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Ada logo DPD. Nah, terhadap hal itu, kami dari Bawaslu berdasarkan karena alat peraga kampanye itu desainnya itu diserahkan kepada KPU. Nah, berdasarkan apa yang kami temukan, tidak terdapat logo itu. Sehingga Bawaslu tidak tahu sebetulnya ada logo itu di dalam alat peraga kampanye yang didesain oleh apa Calon Nomor Urut 26 atas nama Evi ... Evi Apita Maya itu.

1313. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Belum jelas, Pak. Penjelasan Anda yang terakhir ini agak enggak mudeng saya. Gimana, coba? Diulang!

1314. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Jadi, ditemukan salah satu dalil Pemohon itu ada (...)

1315. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1316. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Penggunaan logo.

1317. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Penggunaan logo. Baik di Facebook, maupun di (...)

1318. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

DPD RI (...)

1319. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bantuan itu. Nah, sekarang persoalannya itu desain adalah diserahkan KPU? Bagaimana tadi? Makanya saya belum (...)

1320. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Jadi, dalil Pemohon itu begini. Izin, Yang Mulia. Dalil Pemohon itu ada penggunaan logo.

1321. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1322. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

DPD RI.

1323. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1324. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Ya, terhadap atau yang tercantum dalam spanduk.

1325. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1326. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Calon atas nama Evi ... Evi Apita Maya yang ini pada saat pemberian bantuan gempa itu.

1327. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1328. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Nah.

1329. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Hasil investigasi Anda?

1330. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Hasil investigasi kita, foto itu (...)

1331. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Logo.

1332. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Logo itu ada di dalam spanduk itu.

1333. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1334. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Tetapi Bawaslu baru mengetahui itu memang sejak ada cetakan foto itu (...)

1335. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sejak ada (...)

1336. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Karena desain alat peraga kan, alat peraga kampanye itu kan, masing-masing peserta pemilu harus menyerahkan kepada KPU.

1337. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1338. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Untuk difasilitasi pencetakannya.

1339. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. KP (...)

1340. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Nah, desain yang kami terima dari KPU itu tidak ada logo itu.

1341. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh.

1342. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Gitu. Jadi, tidak ada dalam desain resmi alat peraga kampanye ca ... peserta pemilih, itu tidak ada.

1343. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukannya ketika Anda melakukan investigasi, kemudian pihak KPU pun juga didengar?

1344. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Yang (...)

1345. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kenapa Anda menyerahkan foto yang tanpa logo, kok kemudian secara riil ada foto yang ada logonya?

1346. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Yang pada saat kami melakukan investigasi itu, kami me-tracking lagi soal karena dalam bentuk file. Jadi, al ... desain yang diberikan kepada kami oleh KPU pada saat (...)

1347. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, itu file?

1348. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Pendaftaran. File. Jadi, tidak ada, begitu. Jadi, itu menyangkut soal (...)

1349. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

File cuma disimpan saja mungkin, Pak, ya?

1350. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Kami ... kami periksa. Karena (...)

1351. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Periksa.

1352. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Tugas berdasarkan per Bawaslu pengawasan itu kami harus me (...)

1353. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dibuka, ya?

1354. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Ya. Jadi, ukuran, konten, dan lain sebagainya.

1355. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, memang enggak ada waktu yang diterima itu?

1356. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Tidak ada. Di dalam alat peraganya, gitu.

1357. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh.

1358. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Nah, kemudian soal penggelembungan suara (...)

1359. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1360. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Yang dituduhkan ini, Pertama ini juga pernah diajukan keberatan terhadap perolehan itu oleh saksi Pemohon waktu itu yang disampaikan oleh Saudara Sudirman.

1361. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Siapa ini Sudirman?

1362. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Saksi Pemohon waktu itu.

1363. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Saksi Pemohon bukan orang ... orang yang (...)

1364. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Yang disampaikan pada tanggal 12.

1365. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Saksi Sudirman.

1366. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Ya. 12 (...)

1367. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau 1 tadi yang pertama siapa Pak?

1368. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Oni.

1369. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oni ya? Oni siapa lengkapnya?

1370. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Oni Husein Al Jufri.

1371. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oni Husein.

1372. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Nah. Jadi, dia menu ... terjadi perbedaan suara dengan mengajukan bukti fotokopi C-1 TPS 26 dan TPS 29 Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Nah, waktu itu (...)

1373. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Desanya, Pak?

1374. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Kecamatan ... Desa Kelurahan Praya?

1375. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kelurahan Praya?

1376. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Kelurahan Praya.

1377. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kecamatan Praya?

1378. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Kecamatan Praya.

1379. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Lombok Tengah.

1380. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Kabupaten Lombok Tengah. Nah, terhadap hasil C-1 itu, kami menyarankan untuk kemudian dilakukan pengecekan apakah C-1 yang disampaikan itu dia benar atau tidak. Karena 1 dalam bentuk kopian dan tidak utuh.

1381. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Hasilnya bagaimana?

1382. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Nah, hasilnya waktu itu dicoba di ... apa ... diperiksa di dalam rapat pleno itu juga KPU melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran atau keaslian dari C-1 itu dan kemudian hasilnya tidak diba ... tidak bisa dibaca barcode-nya. Nah, sehingga keberatan itu dinyatakan oleh KPU (...)

1383. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang pakai barcode, apa, Pak?

1384. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

C-1. C-1, jadi dalam C-1 KPU yang sekarang itu ada barcode-nya.

1385. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1386. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Itu yang dibaca oleh alat yang di (...)

1387. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadinya, enggak ... akhirnya enggak bisa dibuka.

1388. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Tidak ... tidak terbaca dia.

1389. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak terbaca.

1390. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pak! Maaf. Saya menyela, Pak. Kalau barcode-nya tidak ... kalau barcode-nya tidak terbaca itu apakah berarti itu bukan C-1 yang dikeluarkan oleh KPU?

1391. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Karena dia memang dalam bentuk kopian.

1392. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh.

1393. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Jadi, kopian, tidak utuh juga C-1 nya. Nah, sehingga waktu itu oleh KPU atau dalam pleno itu dikesampingkan. Oleh karenanya yang bersangkutan mengisi Form DB ... eh, DC-2.

1394. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Keberatan.

1395. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Keberatan itu. Nah, itu yang terkait dengan itu. Nah, soal hasil suara yang di ... ini ... hasil pengawasan kami sama dengan yang tadi juga bahwa banyak terjadi perubahan itu karena memang dalam Rapat Pleno itu terjadi koreksi. Ya, jadi berdasarkan C-1 Pleno (...)

1396. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

1397. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Didasarkan pada penghitungan surat suara ulang.

1398. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Waktu itu ada keberatan tidak, Pak? Waktu ... dari pengawasan Anda-lah, bukan dari keterangan (...)

1399. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Tidak ada ... tidak ada di ... yang terjadi hanya keberatan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat provinsi yang saya sampaikan.

1400. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, itu kan, soal foto.

1401. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Soal suara juga.

1402. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Suara juga?

1403. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Di TPS 26 dan TPS 29 (...)

1404. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

26 dan 29?

1405. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Kelurahan (...)

1406. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang barcode-nya enggak bisa dibuka tadi?

1407. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Ya.

1408. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sebentar, saya mau klarifikasi sedikit. Jadi, pada waktu terjadi rekapitulasi di tingkat kecamatan. Kemudian, sampai terjadi perubahan-perubahan itu tidak ada keberatan sama sekali?

1409. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Tidak ada keberatan.

1410. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Mengenai suara?

1411. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Mengenai suara.

1412. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sampai kemudian di provinsi?

1413. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Sampai di provinsi.

1414. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ada keberatan mengenai suara dan ada keberatan mengenai foto?

1415. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Ada keberatan mengenai suara dan ada keberatan mengenai foto.

1416. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Masih ada, Pak?

1417. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Itu saja yang menyangkut soal dari Termohon, gitu.

1418. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik.

1419. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Terima kasih, Yang Mulia.

1420. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Itu, Pak Ketua.

1421. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Yang Mulia. Berarti itu sekaligus juga menjawab soal penggelembungan, ya? Yang didalilkan itu, ya?

1422. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Siap.

1423. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu, ya. Jadi, tidak ... saya mau tanya kepada Pak Ilham ini mumpung ada di sini. Pak Ilham? Kalau terjadi keberatan-keberatan, baik mengenai alat peraga ataupun keberatan mengenai ... apa namanya ... foto yang akan ... itu mekanismenya bagaimana, Pak? (ucapan tidak terdengar jelas) masyarakat termasuk juga kontestan? Boleh, kan?

1424. KPU RI: ILHAM SAPUTRA

Itu ... itu, ya itu keberatan oleh saksi, Yang Mulia.

1425. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ndak, ndak. Maksudnya kalau alat peraga, kalau alat peraga. Kalau keberatan alat peraga itu mekanismenya seperti apa?

1426. KPU RI: ILHAM SAPUTRA

Oh, oke. Ya, kalau keberatan alat peraga kita bisa kemudian ... apa ... kita sesuaikan juga dengan peraturan perundang-undangan, Yang Mulia, apakah kemudian dia sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan atau tidak. Nah, tapi kalau kemudian sesuai, selamanya tidak masalah untuk kemudian tidak ada komplain dari masyarakat terkait dengan alat peraga tersebut.

1427. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Maksudnya ... begini maksud saya, jadi alat peraga itu pertama kan, harus diserahkan kepada KPU.

1428. KPU RI: ILHAM SAPUTRA

Betul.

1429. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, kalau ada ... misalnya kemudian itu diberikan juga kepada Bawaslu?

1430. KPU RI: ILHAM SAPUTRA

Betul.

1431. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Untuk di ... di ... anu ... untuk di ... dinilai gitulah.

1432. KPU RI: ILHAM SAPUTRA

Diawasi, dinilai.

1433. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, ketika dalam proses di KPU itu dalam proses pemeriksaan itu pada saat itu dimungkinkan, tidak, ada keberatan dari masyarakat?

1434. KPU RI: ILHAM SAPUTRA

Tidak. Itu hanya untuk kemudian memastikan bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak

1435. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Perundangan. Oke. Berarti kemudian baru dalam pelaksanaannya kalau terjadi pelanggaran baru mengadu ke Bawaslu, begitu ya?

1436. KPU RI: ILHAM SAPUTRA

Betul, betul, Yang Mulia.

1437. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Terima kasih. Itu. Baik. Saya kira sudah, sudah semua. Ini urusan foto jadi panjang lalu ini sama urusan ... tapi bukan fotonya yang panjang tadi, ternyata ada soal-soal yang lain juga alat peraga dan sebagainya. Saya mulai dari sekarang ... dari ... dari Pemohon dahulu, ya? Pemohon itu menyampaikan bukti terakhir itu P-6 sampai dengan P-8?

1438. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-18-/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALUNGSYAH

Betul, Yang Mulia.

1439. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Betul, ya?

1440. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-18-/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALUNGSYAH

Betul.

1441. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tapi ada catatan kami di sini begini, P-8 nya itu kan, di ... di form itu tertulis Form KPU Model C-1 dan DAA-1 DP ... DPD Nusa Tenggara Barat?

1442. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-18-/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALUNGSYAH

Betul, Yang Mulia.

1443. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tapi, di ... setelah kami periksa itu ternyata tidak seluruh NTB itu.

1444. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-18-/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALUNGSYAH

Ya. Betul, Yang Mulia.

1445. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tidak seluruhnya?

1446. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-18-/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALUNGSYAH

Ya, tidak seluruhnya.

1447. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, jangan bilang seluruhnya. Sebagian NTB itulah misalnya, gitu ya?

1448. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-18-/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALUNGSYAH

Sebagian.

1449. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi ... jadi Anda memang benar, ya, tidak seluruhnya, ya?

1450. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-18-/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALUNGSYAH

Betul.

1451. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Kalau begitu, tidak ada masalah dengan itu.

KETUK PALU 1X

Sudah kita sahkan. Kemudian, terhadap Termohon, bukti yang diajukan kami membuat konfirmasi tidak ada persoalan, tapi mai ... konfirmasi kami adalah T-001 NTB DPD dan seterusnya sampai T-305?

1452. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Benar, Yang Mulia.

1453. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Benar? Baik. Terima kasih.

KETUK PALU 1X

Itu. Kemudian, dari ... Bawaslu? Bawaslu itu tidak juga ada catatan mengenai bukti, cuma kami mau konfirmasi jumlahnya PK.1909 sampai dengan PK.9 (...)

1454. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

1901.

1455. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ha? Bagaimana?

1456. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Ya, Yang Mulia.

1457. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

1909 sampai 18, bukan?

1458. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Ya.

1459. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, 91 itu. Bapak ndak ... makanya Bapak masih hidupkan mik di situ, jadi kedengaran Bapak berbisik itu. Benar itu Pak, ya? Sampai 19 ... 18, ya? 09 sampai 18, ya?

1460. BAWASLU NTB: MUHAMMAD KHUWAILID

Siap, Yang Mulia.

1461. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Siap? Lihat dahulu tulisan Bapak, saya lihat masih ragu-ragu itu buktinya. Benar? Baik, baik.

KETUK PALU 1X

Ya, berarti benar. Sekarang tinggal yang dari Pihak Terkait. Dari Pihak Terkait ini karena ada 2, tapi ngomong-ngomong DPD di NTB itu tidak ada yang incumbent ya, Pak ya? Yang sekarang?

1462. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: D.A. MALIK

Ada, Yang Mulia, satu.

1463. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pak H. Lalu ini kan (...)

1464. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: D.A. MALIK

Pak H. Lalu Suhaimi.

1465. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, kemarin saya benar, ya. Kalau yang bukti yang Pihak Terkait H. Lalu Suhaimi Ismy itu, Ismy itu Bukti P-1 sampai dengan P-18, betul?

1466. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: D.A. MALIK

Betul, Yang Mulia.

1467. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Betul, ya? P-1 sampai dengan P-18?

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Pihak Terkait Ibu ... atas nama Ibu Evi Apita Maya. Bukti PT ... maaf, tadi PT maksud saya. PT-1 sampai dengan PT-18?

1468. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: D.A. MALIK

Sama, Yang Mulia.

1469. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Betul, ya? Bukan sama. Tadi 14, bukan?

1470. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: D.A. MALIK

18.

1471. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

18 juga?

1472. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: D.A. MALIK

18, Yang Mulia.

1473. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya ... ya. Ya, betul, sama, 18. Baik, kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Tidak ada persoalan. Baik. Dengan demikian, maka pemeriksaan ini (...)

1474. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-18-/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALUNGSYAH

Izin, Yang Mulia.

1475. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang mana ini lagi, ya?

1476. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-18-/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALUNGSYAH

Yang DPD, Yang Mulia.

1477. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kenapa?

1478. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-18-/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALUNGSYAH

Jika diperkenankan, Yang Mulia, kita ingin memasukkan ad informandum, Yang Mulia.

1479. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Apa bukti baru?

1480. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-18-/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALUNGSYAH

Ad informadum saja, Yang Mulia, sebatas ad informandum terkait dengan bahwa kita sudah pernah melaporkan ke KPU, terus kemudian bahasanya dicuekin begitu, Yang Mulia.

1481. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ndak, kalau ad informandum itu pihak lain yang mengadukan. Kalau ini ya bukti. Jadi, kalau ada informasi ... ya, nanti saja kalau masuk disalurkan melalui bukti. Jadi, kalau ad informandum itu kan, tidak ... tidak ... bukan ... bukan pihak yang bersengketa yang mengajukan ad informandum. Ad informandum itu dari pihak yang tidak ada kepentingannya, maka dia dikelompokkan sebagai amicus curiae, friend of the court itu. Terpaksa saya memberikan kuliah ini.

1482. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-18-/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALUNGSYAH

Siap, Yang Mulia.

1483. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, jadi itu, ya. Status ad informandum itu begitu. Kalau Anda masa amicus curiae? Kalau Anda menjadi pihak kan, jadi ... jadi pihak

yang adversarial itu yang di anunya. Jadi, tidak bisa jadi Anda merangkap ... kalau begitu Anda statusnya AC/DC juga itu, kan? Itu ndak boleh.

Baik, demikianlah. Tapi sebelum kami mengakhiri persidangan ini, saya ingin menyampaikan pe ... pengumuman sebagaimana pada sesi sebelumnya bahwa tahap selanjutnya untuk perkara ini jika di antara Permohonan Ibu dan Bapak itu ada yang diteruskan sampai ke proses pembuktian, maka penyelenggaraan persidangan untuk pembuktian itu akan diberitahukan melalui panggilan sidang ... surat panggilan sidang. Dan termasuk juga di dalam panggilan sidang yang akan di ... nanti akan ... baru diketahui perkara-perkara mana yang akan lewat kepada ... ke fase berikutnya atau proses berikutnya itu proses pembuktian itu, Panel ini tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan. Itu baru bisa kami tentukan setelah kami melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim 9 Hakim Konstitusi.

Oleh karena itu, nanti itu juga akan dapat diketahui melalui panggilan sidang dan nanti ada hari tertentu yang akan mengumumkan tentang kapan itu.

Nah, tetapi, nanti untuk perkara yang akan diteruskan sampai ke proses pembuktian, jumlah saksinya juga akan diberitahukan ... maksimum saksinya akan diberitahukan, demikian juga ahlinya. Namun, ya tentu saja kalau yang dipersoalkan itu adalah soal angka, ya kemarin secara bergurau kami juga mengatakan, kalau mengenai soal angka masa Anda mau mengajukan ahli, kecuali Anda meragukan sekali nilai matematika Hakim Konstitusi itu rendah sekali gitu. Ya, itu kalau soal angka ya. Kalau soal yang lain boleh lah kita anunya. Nah, itu kemudian jumlah saksinya dibatasi.

Nah, sekiranya akan mengajukan saksi yang jumlahnya nanti akan ditentukan melalui putusan ... melalui pemberitahuan lewat Mahkamah Konstitusi itu, nanti nama saksi itu harus memuat; 1) nama, kemudian nomor identitas, lalu agamanya atau mungkin kepercayaan, gitu, itu untuk keperluan penyempahan nanti, dan apa yang akan diterangkan secara umum saja dulu ... secara singkat apa hal yang akan diterangkan itu. Supaya nanti misalnya apa akan menerangkan ini, kita mau memeriksa hal A tahu-tahu keterangannya Z, itu kan seperti secara bergurau sering kami sampaikan jika sembung naik ojek jadinya itu kan gitu.

Nah, kemudian kalau ahli itu disamping wajib ... disamping syarat tadi, nama, identitas, agama, dan sebagaimananya itu, juga harus menyerahkan Curriculum Vitae-nya CV-nya, beserta keterangan ahlinya ... serta keterangan ahlinya. Kapan keterangan ahli itu batas akhirnya? Itu adalah satu hari kerja sebelum sidang pembuktian dan sebelum pukul 12.00 WIB atau paling lambat pukul 12.00 WIB. Satu hari sebelum sidang pembuktian dan paling lambat pukul 12.00 WIB. Nah, dengan demikian, satu hari sebelum pembuktian paling lambat 12.00 WIB itu,

harinya kapan, baru akan diketahui setelah ada surat panggilan sidang nanti.

Demikian, jelas, Ibu dan Bapak? Baik. Dengan demikian, sidang hari ini selesai dan sidang saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16:55 WIB

Jakarta, 19 Juli 2019
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.